

**PENGARUH PAJAK PARKIR, PAJAK REKLAME,
DAN PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP
BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH
KOTA BALIKPAPAN**

SKRIPSI

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana
Akuntansi



Oleh :

**AZIZAH OLVICKA MAYODA
1801035180
AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2023**


HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Pengaruh Pajak Parkir, Pajak Reklame, dan Pajak
Penerangan Jalan Terhadap Belanja Modal Pemerintah
Daerah Kota Balikpapan
Nama : Azizah Olvicka Mayoda
NIM : 1801035180
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : S1-Akuntansi

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Menyetujui,

Samarinda, 09 Oktober 2023
Dosen Pembimbing


Muhammad Iqbal, S.Pd.,M.Si
NIP. 19900818 201903 1 012

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mulawarman



Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si
NIP. 19620513 198811 2 001

Lulus Tanggal Ujian : 02 Oktober 2023

SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DINYATAKAN LULUS

Judul Skripsi : Pengaruh Pajak Parkir, Pajak Reklamasi, dan Pajak
Penerangan Jalan Terhadap Belanja Modal Pemerintah
Daerah Kota Balikpapan
Nama : Azizah Olvicka Mayoda
NIM : 1801035180
Hari : Senin
Tanggal Ujian : 02 Oktober 2023


TIM PENGUJI

1. Muhammad Iqbal, S.Pd., M.Si
NIP. 19900818 201903 1 012




.....

2. Dwi Risma Deviyanti, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS., CSRA
NIP. 19701018 199512 2 001



.....

3. Mega Norsita, S.E., M.Acc., CSRS., CSRA
NIP. 19910607 201903 2 000



.....

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa di dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur penjiplakan, saya bersedia Skripsi dan Gelar Sarjana atas nama saya dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 18 Maret 2023



AZDAH Olvicka Mayoda

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azizah Olvicka Mayoda
Nim : 1801035180
Program Studi : S1-Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, dengan ini menyetujui untuk memberikan izin kepada pihak UPT Perpustakaan Universitas Mulawarman, Hak Bebas Royalti non-Eksklusif (*non Exclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul “Pengaruh Pajak Parkir, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Balikpapan” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti non-Eksklusif ini kepada UPT Perpustakaan Universitas Mulawarman berhak menyimpan, mengalih media atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Samarinda
Tanggal : 13 Oktober 2023
Yang menyatakan,



Azizah Olvicka Mayoda

ABSTRAK

Azizah Olvicka Mayoda **Pengaruh Pajak Parkir, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Balikpapan.** Dibimbing oleh Bapak Muhammad Iqbal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pajak Parkir, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Belanja Modal Daerah Kota Balikpapan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif yang menggunakan data sekunder dengan analisis data menggunakan Statistik Deskriptif, Analisis Regresi Berganda, Uji Asumsi Klasik, Uji Koefisien Korelasi, Uji Koefisien Determinasi R^2 . Hipotesis di uji menggunakan Uji t dan Uji F dengan *Statistical Package For Social Science (SPSS) 25*. Sampel yang digunakan adalah data Pajak Parkir, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan serta Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Modal Daerah Tahun 2010-2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Parkir dan Pajak Reklame tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal dan Pajak Penerangan Jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Selain itu secara bersama-sama Pajak Parkir, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Balikpapan.

Kata Kunci: Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Belanja Modal Daerah

ABSTRACT

Azizah Olvicka Mayoda **Effect of Parking Tax, Advertising Tax, and Street Lighting Tax on Capital Expenditure of the Regional Government of Balikpapan City.** Supervised by Mr. Muhammad Iqbal. This study aims to determine the effect of Parking Tax, Advertising Tax, and Street Lighting Tax on Capital Expenditures in the City of Balikpapan. This type of research uses quantitative research with a descriptive approach that uses secondary data with data analysis using Descriptive Statistics, Multiple Regression Analysis, Classical Assumptions Test, Correlation Coefficient Test, R Determination Coefficient Test. The hypothesis was tested using the t test and F test with *Statistical Package For Social Science* (SPSS) 25. The sample used is data on Parking Tax, Advertising Tax, and Street Lighting Tax as well as Reports on Realization of Regional Capital Revenue and Expenditure Budget for 2010-2020. The results of this study indicate that Parking Tax and Advertising Tax have no positive and significant effect on Capital Expenditure and Street Lighting Tax have a positive and significant effect on Capital Expenditure. Apart from that, parking tax, billboard tax and street lighting tax simultaneously affect the Capital Expenditure of the Balikpapan City Regional Government.

Keywords: Parking Tax, Advertising Tax, Street Lighting Tax, Regional Capital Expenditures

RIWAYAT HIDUP



Azizah Olvicka Mayoda, lahir pada tanggal 17 September 2000 di Kota Balikpapan. Penulis merupakan anak kedua dari 2 bersaudara, pasangan dari Bapak Basran Asnari dan Ibu Maisyarah, S.Pd. Memulai Pendidikan Sekolah Dasar di

SD Negeri 011 Balikpapan Utara dan lulus tahun 2012, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 9 Balikpapan Barat dan lulus tahun 2015, dan ke jenjang Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 2 Balikpapan Utara Jurusan Perbankan dan lulus pada tahun 2018.

Penulis melanjutkan lagi pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi pada tahun 2018, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman Program Studi S1-Akuntansi dengan konsentrasi Perpajakan. Pada tahun 2021 penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN Reguler) di Kelurahan Gunung Samarinda, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis diucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kasih yang senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya sehingga penelitian dan penulisan skripsi ini dapat diselesaikan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Samarinda.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini dapat terselesaikan karena adanya campur tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih atas bantuan dan dukungan yang begitu besar dari:

1. Dr. Ir H. Abdunnur, M.Si Selaku Rektor Universitas Mulawarman.
2. Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
3. Dwi Risma Deviyanti, S.E, M.Si., Ak., CA., CSRS Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
4. Dr. Wulan Lyhing Ratna Sari, S.E., M.Si., CSP Selaku Sekertaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
5. Dr. Zaki Fakhroni, Akt., CA.,CTA.,CfrA Selaku Koordinator Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
6. Indra Suyoto Kurniawan, S.E., M.SA., Ak Sebagai Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, nasihat dan arahan kepada penulis.

7. Muhammad Iqbal, S.Pd.,M.Si Selaku Dosen pembimbing lanjutan yang telah memberikan bimbingan, nasihat dan arahan kepada penulis sampai akhir, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
8. M. Abadan Syakura, S.E., M.SA., Ak., CA., CSRS Selaku Dosen wali yang telah memberikan arahan dan nasihat selama proses perkuliahan ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman yang telah mendidik dan membekali ilmu pengetahuan.
10. Para staf Tata Usaha, perpustakaan serta karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman yang telah membantu penulis selama masa studi.
11. Keluarga tercinta Bapak Basran Asnari dan Ibu Maisyarah, Spd, serta Kakak Olvin Mayodan yang selalu memberikan semangat, dukungan, kasih sayang, serta doa yang tidak pernah putus.
12. Yang terkasih Fahdil Dellas Mardika, S.Tr.KKK yang telah menemani, membantu, serta memberi semangat untuk menyelesaikan sampai akhir.
13. Sahabat penulis tercinta yang telah memberikan motivasi : Amelia, Chairunnisah, Gea Galilea, Irma Mayang Sari, Asti Utami, Khairunnisah.
14. Sahabat kos tercinta : Sheila Aurellia, Afifa Maulia, Kurniati, Nerissa.
15. Sahabat serta saudara terkasih : Rinanti, Adel, Ratu, Zunita, Kayla, Kaysa, Guntur, Nega, Arvan, Trio.
16. Pembimbing dan Teman-Teman KKN 47 Kelompok 08 Tahun 2022: Ibu Salmah Pattisahusiwa, S.E., M.Si, Fingga, Bkti, Eddy, Ineu.

17. Seluruh teman-teman Akuntansi 2018 yang tidak bias saya sebutkan satu-persatu, yang selalu menjadi teman belajar bersama selama menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
18. Pihak dari Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau Dispenda yang telah membantu dalam proses penelitian.
19. Seluruh pihak yang tidak bias disebutkan satu-persatu, yang sudah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Diharapkan skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Samarinda, 13 Oktober 2023



Azizah Olvicka Mayoda

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1. Landasan Teori	9
2.1.1. Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	9
2.2. Akuntansi Sektor Publik	10
2.3. Otonomi Daerah	12
2.4. Pendapatan Asli Daerah	13
2.4.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah	13
2.4.2. Jenis-Jenis Pendapatan Asli Daerah	13
2.5. Pajak	18
2.5.1. Pengertian Pajak	18
2.5.2. Ciri-Ciri Pajak	18
2.5.3. Fungsi Pajak	19
2.5.4. Sistem Pemungutan Pajak	19
2.6. Pajak Parkir	20
2.7. Pajak Reklame	20
2.7.1. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame	21
2.7.2. Dasar Pengenaan Pajak Reklame	22
2.7.3. Tarif Pajak Reklame	23
2.8. Pajak Penerangan Jalan	23
2.9. Belanja Modal	24
2.9.1. Jenis-Jenis Belanja Modal	26
2.9.2. Peranan Belanja Modal	28
2.9.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal	29
2.10. Penelitian Terdahulu	30

2.11. Kerangka Konseptual	33
2.12. Pengembangan Hipotesis	35
2.12.1. Hubungan Variabel Pajak Parkir Terhadap Belanja Modal	35
2.12.2. Hubungan Variabel Pajak Reklame Terhadap Belanja Modal	36
2.12.3. Hubungan Variabel Pajak Penerangan Jalan Terhadap Belanja Modal.....	37
2.12.4. Hubungan Variabel Pajak Parkir, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Belanja Modal.....	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	40
3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	40
3.1.1. Variabel Dependen.....	40
3.1.2. Variabel Independen	40
3.2. Populasi dan Sampel	41
3.2.1. Populasi.....	41
3.2.2. Sampel	41
3.3. Jenis dan Sumber Data	42
3.3.1. Jenis Penelitian	42
3.3.2. Sumber Data	42
3.4. Metode Pengumpulan Data	42
3.5. Analisis Data	42
3.5.1. Analisis Statistik Deskriptif.....	43
3.5.2. Uji Asumsi Klasik.....	43
3.5.3. Uji Normalitas	43
3.5.4. Uji Multikolonieritas	44
3.5.5. Uji Heteroskedastisitas	44
3.5.6. Uji Autokorelasi.....	45
3.5.7. Analisis Regresi Linier Berganda	45
3.5.8. Koefisien Determinasi (R^2)	46
3.5.9. Koefisien Korelasi.....	47
3.6. Uji Hipotesis.....	48
3.6.1. Uji Hipotesis (t).....	48
3.6.2. Uji F.....	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	50
4.1. Gambaran Umum Kota Balikpapan	50
4.2. Gambaran Umum BPKAD Kota Balikpapan.....	51
4.4. Analisis Statistik Deskriptif	54
4.5. Uji Asumsi Klasik	56
4.5.1. Uji Normalitas	56
4.5.2. Uji Multikolonieritas	57
4.5.3. Uji Heteroskedastisitas.....	58
4.5.4. Uji Autokorelasi	59
4.6. Uji Analisis Regresi Linier Berganda	59
4.7. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	60
4.8. Uji Koefisien Korelasi	61

4.9. Pengujian Hipotesis	63
4.9.1. Uji t.....	63
4.9.2. Uji F.....	64
4.10. Pembahasan Hipotesis	65
4.10.1. Pajak Parkir Terhadap Belanja Modal	65
4.10.2. Pajak Reklame Terhadap Belanja Modal	66
4.10.3. Pajak Penerangan Jalan Terhadap Belanja Modal	67
4.10.4. Pajak Parkir, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Belanja Modal.....	68
BAB V PENUTUP	70
5.1. Kesimpulan.....	70
5.2. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	74

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1. Laporan Penerimaan Pajak Kota Balikpapan.....	4
Tabel 1. 2. Laporan Pendapatan dan Belanja.....	5
Tabel 2. 1. Penelitian Terdahulu	31
Tabel 4. 1. Kecamatan Kota Balikpapan.....	50
Tabel 4. 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	55
Tabel 4. 3. Uji Normalitas.....	56
Tabel 4. 4. Uji Multikolonieritas.....	57
Tabel 4. 5. Uji Heterokedastisitas	58
Tabel 4. 6. Autokorelasi	59
Tabel 4. 7. Uji Analisis Regresi Linier Berganda	59
Tabel 4. 8. Uji Koefisien Determinasi R^2	61
Tabel 4. 9 Uji Koefisien Korelasi X1.....	61
Tabel 4. 10 Uji Koefisien Korelasi X2.....	62
Tabel 4. 11 Uji Koefisien Korelasi X3.....	62
Tabel 4. 12. Uji t	63
Tabel 4. 13. Uji F	64

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1. Kerangka Konsep	34
Gambar 2. 2. Model Penelitian	39

DAFTAR SINGKATAN

PAD	Pendapatan Asli Daerah
UU	Undang-Undang
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BBNKB	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
PDRD	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
NSR	Nilai Sewa Reklame
PLN	Perusahaan Listrik Negara
BPKAD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
PBB	Pajak Bumi dan Bangunan
BPHTB	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
SPSS	<i>Statistical Package For Social Science</i>
BLUE	<i>Best Linear Urbased Estimator</i>
VIF	<i>Variance Inflation Factor</i>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Rekap Laporan Keuangan Kota Balikpapan	75
Lampiran 2. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal dan Belanja Modal Untuk Infrastruktur Kota Balikpapan.....	75
Lampiran 3. Anggaran dan Realisasi Pajak Parkir Kota Balikpapan.....	76
Lampiran 4. Anggaran dan Realisasi Pajak Reklame Kota Balikpapan	76
Lampiran 5. Anggaran dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan Kota Balikpapan .	77
Lampiran 6. Tabel Hasil Uji Statistik Deskriptif	77
Lampiran 7. Tabel Hasil Uji Normalitas.....	77
Lampiran 8. Tabel Hasil Uji Multikolonieritas.....	78
Lampiran 9. Tabel Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	78
Lampiran 10. Tabel Hasil Uji Autokorelasi.....	78
Lampiran 11. Tabel Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda	78
Lampiran 12. Koefisien Korelasi	79
Lampiran 13. Tabel Hasil Uji Koefisien Determinasi R_2	80
Lampiran 14. Tabel Hasil Uji t	80
Lampiran 15. Tabel Hasil Uji F	80
Lampiran 16. Output Hasil Uji Plagiasi.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjalankan pemerintahannya menganut asas otonomi daerah, yang di mana untuk menjalankan pemerintahannya secara menyeluruh dengan baik memerlukan bantuan untuk mengatur tiap-tiap daerah di masing-masing wilayah Indonesia. Pendapatan terbesar negara Indonesia salah satunya yakni berasal dari pajak serta retribusi daerah sesuai Undang-undang mengenai Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa yang di maksud dengan “otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Kebijakan otonom merupakan bentuk keinginan rakyat dengan adanya transparansi informasi dalam pelaksanaan pemerintahan, pemerintah mempunyai kewajiban dalam memperkuat pembangunan ekonomi daerah, mengembangkan fasilitas publik untuk pelayanan masyarakat, serta memberikan akses masyarakat untuk melihat bagaimana pengalokasian APBD. APBD salah satunya digunakan dalam belanja modal yakni belanja aset untuk dimanfaatkan dalam lebih dari 1 periode. Belanja modal di antaranya seperti pembelanjaan peralatan, pembelanjaan tanah, pembangunan gedung, dan lain sebagainya. Dalam menjalankan hal tersebut pemerintah daerah harus berupaya untuk mendapatkan sumber keungan.

Dalam memenuhi belanja modal tersebut perlu adanya pendapatan daerah, dana yang besar dibutuhkan untuk belanja modal yang besar untuk memenuhi kebutuhan daerah, dengan terpenuhinya kebutuhan daerah maka pelayanan terhadap masyarakat akan lebih baik. Dalam belanja modal terdapat unsur-unsur di dalamnya salah satunya yaitu belanja modal untuk infrastruktur yang digunakan untuk membiayai gedung, jalanan, bangunan, dan lain-lain. Penelitian ini membahas pengaruh dari pajak parkir, reklame, dan penerangan jalan pada belanja modal yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur daerah.

Pajak Daerah di definisikan sebagai sebuah kontribusi yang di bayarkan oleh masyarakat daerah yang bersifat memaksa dan diatur dalam UU, tepatnya UU No. 28 tahun 2009. Pajak tersebut nantinya akan dirasakan kembali oleh para pembayar pajak secara tidak langsung dari pembangunan yang dilakukan pada daerah tersebut. Dalam upaya pemerintah untuk bisa mendapatkan penghasilan lebih besar dari pajak, aturan ini mengubah sistem pungutan pajak dengan menggunakan *self assessment system* yang menggantikan *official assessment system*.

Pajak Parkir ialah bentuk pajak yang berikan oleh negara kepada pemilik usaha tempat penitipan kendaraan bermotor yang berada di luar badan jalan, pajak ini dikenakan pada pemilik usaha maupun sebagian suatu usaha, hal ini diatur dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2009 Pasal 1 angka 31 yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Parkir adalah jenis usaha yang menjual jasa, parkir memiliki keterkaitan dengan pendapatan daerah. Sebagai salah satu negara dengan jumlah konsumen pemilik kendaraan pribadi bermotor, tempat penitipan kendaraan atau parkir menjadi salah satu usaha yang cukup memberikan kontribusi

bagi daerah, salah satunya adalah untuk menjaga keamanan dan keteraturan di suatu tempat. Namun, hal ini tak benar-benar terlaksana dengan baik, sebab terdapat beberapa hambatan dalam pemungutan pajak untuk lahan parkir di Indonesia, seperti pelaksanaan pemungutan pajak yang membuat penganggaran pajak parkir tidak sebanding dengan potensi yang hadir bersamaan dengan usaha parkir ini. Selain itu, masih banyak tempat-tempat yang diubah menjadi lahan parkir ilegal yang tidak terdaftar sehingga tidak berkontribusi pada pemberian pajak daerah (Rachman et al, 2021).

Pajak Reklame atau pajak yang di bayarkan atas penyelenggaraan reklame dalam UU PDRD Pasal 1 Angka 26 dan 27. Reklame dimaksudkan sebagai benda, media, ataupun alat yang dibuat dengan tujuan komersil untuk promosi ataupun penarik perhatian masyarakat umum mengenai suatu badan usaha, barang, atau jasa (Siahaan, 2013).

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.”

Pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah memiliki hubungan positif dalam ekonomi pembangunan. Adolph Wagner menyatakan ketika pertumbuhan ekonomi meningkat maka akan diikuti dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah, karena kebutuhan terkait persediaan fasilitas pasti akan meningkat untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Teori wagner juga didukung dengan teori Peacock dan Wiseman yang mendasari bahwa dalam mengupayakan penerimaan pajak, pemerintah akan

meningkatkan pengeluarannya, akibatnya masyarakat akan membayar pajak yang tinggi. Penerimaan pajak yang tinggi akan meningkatkan pengeluaran pemerintah.

Dilandasi dengan teori keagenan (*agency theory*), yakni berdasarkan pemberi dan penerima kewenangan, dimana masyarakat sebagai pemberi kewenangan kepada pemerintah daerah dengan melakukan retribusi dan pembayaran pajak dimana dengan pembayaran tersebut mampu meningkatkan penerimaan pendapatan untuk belanja modal, oleh karenanya pemerintah sebagai agen harus mampu memberi timbal balik yang baik kepada masyarakat.

Tabel 1. 1. Laporan Penerimaan Pajak Kota Balikpapan

Tahun	Pajak Parkir (X1)	Pajak Reklame (X2)	Pajak Penerangan Jalan (X3)
2010	3.616.289.750,00	3.112.623.320,00	30.802.257.685,00
2011	4.835.022.585,00	3.760.763.826,00	39.920.509.274,00
2012	5.809.113.450,00	5.420.616.394,00	52.542.089.052,00
2013	10.759.578.388,00	7.127.034.728,00	66.984.695.386,00
2014	11.147.692.517,00	8.020.365.473,00	75.304.076.173,00
2015	11.668.389.770,00	7.920.666.241,00	89.296.856.315,00
2016	14.592.708.349,00	8.628.558.268,00	94.427.087.967,74
2017	17.524.710.030,00	8.444.763.528,00	103.528.130.820,00
2018	19.930.159.455,00	9.223.028.948,00	114.417.353.678,00
2019	19.617.542.148,00	9.722.192.805,00	122.487.731.418,00
2020	12.688.363.949,00	8.511.349.681,00	121.046.456.795,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2010-2020.

Berdasarkan tabel 1.1 mengenai data pada tabel Laporan Penerimaan Pajak Kota Balikpapan Tahun 2010-2020. Berdasarkan data pada tabel di atas, Penerimaan Pajak Parkir, Pajak Rekalme, dan Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu penyusun dari pajak daerah yang dimana penerimaan pajak tersebut nantinya akan dialokasikan sebagai kebutuhan belanja daerah.

Tabel 1. 2. Laporan Pendapatan dan Belanja

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Belanja Modal	Belanja Modal Infrastruktur
2010	143.796.987.896,69	527.507.709.080,62	239.346.513.744,93
2011	237.039.073.666,77	394.700.069.077,02	211.811.861.406,70
2012	352.034.256.557,17	477.305.028.264,88	321.915.842.443,88
2013	470.719.063.632,97	1.090.342.343.935,82	832.653.777.167,82
2014	752.582.581.776,47	1.032.806.387.802,39	834.703.025.192,39
2015	578.959.818.473,84	1.090.412.502.613,28	863.680.216.548,36
2016	560.365.008.676,29	564.259.837.371,54	403.616.110.946,02
2017	612.250.040.990,01	451.891.556.091,42	345.866.040.350,09
2018	646.868.407.485,10	608.340.577.920,58	434.361.166.290,74
2019	764.087.241.241,05	687.770.681.357,02	551.989.625.741,36
2020	609.057.640.903,42	428.692.685.694,51	335.815.662.233,11

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2010-2020.

Berdasarkan tabel 1.2 mengenai data pada tabel Laporan Pendapatan dan Belanja Kota Balikpapan Tahun 2010-2020. Pengeluaran untuk belanja modal pada tahun 2010 sampai dengan 2015 selalu meningkat tiap tahun, namun saat 2016 dan 2017 pengeluaran menurun, lalu pada 2018 dan 2019 pengeluaran untuk belanja modal kembali mengalami peningkatan, tetapi di tahun 2020 pengeluaran belanja modal kembali mengalami penurunan.

Susanti dan Fahlevi (2016) menemukan hasil Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Namun, berbeda dengan penelitian milik Subianto dan Yusrizal Sipahutar (2020) menunjukkan tidak terdapat pengaruh antara pajak daerah dengan belanja modal.

Peneliti tertarik melakukan penelitian terhadap pengaruh sumber pendapatan daerah yakni pendapatan yang diperoleh dari Pajak Parkir, Pajak Rekalme, dan Pajak Penerangan Jalan. Objek penelitian ini yakni pemerintah daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengartur anggaran untuk

kepentingan rakyat guna untuk pembangunan infrastruktur daerah yang dimana masyarakat dapat merasakan kembali manfaat dari pembayaran pajak nya. Peneliti memilih periode 2010-2020 agar penelitian masih relevan. Judul penelitian ini yakni **“Pengaruh Pajak Parkir, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Balikpapan”**

1.2. Rumusan Masalah

Dari pembahasan latar belakang tersebut, maka rumuasan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Pengaruh Penerimaan Pajak Parkir terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah di Kota Balikpapan?
2. Bagaimana Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah di Kota Balikpapan?
3. Bagaimana Pengaruh Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah di Kota Balikpapan?
4. Bagaimana Pengaruh Penerimaan Pajak Parkir, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah di Kota Balikpapan?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk dapat memberikan kontribusi perkembangan ilmu pengetahuan, adapun tujuan lainnya yakni:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Parkir terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah di Kota Balikpapan.

2. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Reklame terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah di Kota Balikpapan.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Penerangan Jalan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah di Kota Balikpapan.
4. Untuk mengetahui Pajak Parkir, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan secara simultan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah di Kota Balikpapan.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan bisa membawa manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yakni:

1. Manfaat teoritis, digunakan untuk mempelajari pengalokasian sumber-sumber pendapatan yang digunakan untuk pengalokasian Belanja Modal Infrastruktur. Selain itu juga dapat digunakan untuk mengetahui secara detail mengenai organisasi sektor publik.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi Peneliti

Digunakan untuk menambah wawasan terkait sumber pendapatan daerah dalam hal pengeluaran daerah terutama pada pengeluaran infrastruktur. Dapat menambah wawasan terkait organisasi publik terkait pemerintah daerah.
 - b. Bagi Pemerintah Daerah Kota Balikpapan

Digunakan sebagai gambaran alokasi sumber pendapatan daerah terutama dalam infrastruktur dan fasilitas publik dengan melakukan peningkatan modal pembelanjaan infrastruktur.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan ini membahas mengenai hubungan yang terbangun sebagai prinsipal mempekerjakan orang lain yang disebut agen dan menyerahkan pekerjaannya pada agen. Jensen & Meckling (1976) menyatakan teori ini berhubungan dengan kontrak dari satu atau lebih pemilik (*principal*) dalam menyerahkan wewenang kepada penerima (*agent*). Konflik biasanya timbul saat agen merasa tidak memiliki kepentingan dalam menjalankan wewenang yang diberikan oleh prinsipal.

Hubungan pemerintah dengan masyarakat juga dapat dikatakan sebagai hubungan antara prinsipal dengan agen. Prinsipal memberikan aturan yang mengikat pada agen dengan memberi sumberdaya. Sebagai wujud pertanggung jawaban atas pemberian sumberdaya tersebut, agen memiliki kewajiban untuk melaporkan pertanggungjawabannya kepada prinsipal. Adanya asimetri informasi akibat ketidaktahuan prinsipal atas apa saja yang dikerjakan oleh agen, maka dibutuhkan pihak ketiga yang bertugas untuk meyakinkan prinsipal akan kebenaran laporan yang diberikan oleh agen.

Pada penelitian ini masyarakat dan atau penyelenggara penyedia layanan sebagai (prinsipal) dan pemerintah penerima kewenangan sebagai (agen). Berdasarkan teori keagenan ini masyarakat dan atau penyelenggara penyedia

layanan sebagai prinsipal mempercayakan hasil pajak dan retribusi daerah mampu dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah sebagai agen yang akan digunakan untuk membiayai belanja modal dalam pembangunan infrastruktur daerah yang dimana nantinya akan dirasakan kembali manfaatnya oleh masyarakat atas pembayarannya.

2.2. Akuntansi Sektor Publik

Mardiasmo (2016) menjelaskan akuntansi sektor publik sebagai alat informasi bagi publik dari pemerintah. Halim et al., (2007) mendefinisikan akuntansi sektor publik merupakan kegiatan penyediaan jasa informasi secara kuantitatif dan bersifat keuangan berdasarkan pada entitas pemerintahan dalam mengambil keputusan ataupun kebijakan dari pihak-pihak terkait yang memiliki kepentingan. Indra Bastian (2014) mendefinisikan Akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi pada lembaga tinggi negara yang digunakan untuk mengelola berbagai dana dari masyarakat..

Disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik adalah kegiatan mengumpulkan, mencatat, mengklasifikasikan, dan pembuatan pelaporan keuangan untuk organisasi publik guna menyajikan informasi keuangan pada pihak-pihak yang membutuhkan. Akuntansi sektor publik pada umumnya digunakan sebagai alat pertanggungjawaban lembaga publik kepada masyarakat, sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih transparan.

Dalam praktiknya akuntansi sektor publik lebih menekankan pada pemeriksaan serta sistem akuntansinya. Standar sistem akuntansi negara, terutama lembaga pemerintah membuat akuntansi ini menjadi akuntansi yang harus

disesuaikan dengan standar akuntansi di setiap lembaga. Ukuran prestasi dan kinerja sektor publik menjadi titik berat dalam pembangunan akuntansi sektor publik. Tekanan pada efektivitas manajemen serta efisiensi keuangan juga menjadi titik fokus utama dalam akuntansi sektor publik ini. Tujuan akuntansi sektor publik berdasarkan *American Accounting Association (AAA) 1970*:

1. Kontrol Manajemen

Kontrol manajemen dilakukan guna melaporkan informasi hasil pengelolaan organisasi dengan lebih cepat, ekonomis, dan efisien guna dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dan dialokasikan dalam badan suatu organisasi.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas mengartikan penyajian informasi yang bermanfaat bagi manajer sektor publik. Akuntabilitas berguna untuk melaporkan pertanggung jawaban atas sumber daya yang dipegang oleh wewenang manajer tersebut.

Karakteristik akuntansi sektor publik juga diuraikan dalam beberapa hal dibawah ini yaitu:

1. Berdasarkan penggunaan, jenis akuntansi ini digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah.
2. Berdasarkan sifatnya, jenis akuntansi ini digunakan untuk organisasi non profit guna menghasilkan laba.
3. Berdasarkan fokus tujuan lembaganya, jenis akuntansi ini hanya menyediakan informasi pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat.

4. Berdasarkan lingkungannya, jenis akuntansi ini digunakan oleh lembaga yang bergerak pada lingkungan persoalan dan sangat kompleks lembaga.

2.3. Otonomi Daerah

Berdasarkan UU PDRD menjelaskan yang dimaksud dengan “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Asas penting dari otonomi daerah dipaparkan berdasarkan UU PDRD antara lain:

1. Desentralisasi, yakni memiliki arti pemberian wewenang dan kebebasan pemda untuk mengatur daerah nya sendiri berdasarkan pada Asas Otonom.
2. Dekonsentrasi, yakni pemberian sebagian wewenang Pemerintah Pusat kepada Wakil Pemerintah Pusat sebagai penanggungjawaban atas urusan pemerintahan secara umum.
3. Tujuan Pembantuan, yakni mengartikan pemerintah suatu daerah Kabupaten/Kota turut membantu pelaksanaan sebagian urusan pemerintah di wilayah provinsi maupun pusat.

Badrudin (2012) menyatakan “Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada Daerah secara proposional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”.

2.4. Pendapatan Asli Daerah

2.4.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Dalam UU No.23 Tahun 2004, PAD diartikan sebagai pendapatan yang dipungut dan diterima oleh daerah sesuai pada peraturan undang-undang. Sumber-sumber penerimaan PAD harus dicari terus guna dapat membantu membiayai kebutuhan pembangunan daerah otonom. PAD diperoleh dari penghasilan pajak daerah, pendapatan dari biaya retribusi, serta pengelolaan kekayaan milik daerah lainnya yang sah.

Carunia (2017) mendefinisikan PAD sebagai penerimaan daerah yang didapat dari sumber-sumber dalam jangkauan wilayah daerahnya tersebut, semakin besar PAD berkontribusi pada keuangan daerah, semakin baik pula daerah tersebut dalam melaksanakan pembangunannya.

Baldric (2017) berpendapat PAD merupakan perimaan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan UU berlaku dari hasil sumber-sumber kekayaan yang terdapat di dalamnya. Sektor pendapatan ini berperan penting guna membiayai segala kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah daerahnya tersebut.

2.4.2. Jenis-Jenis Pendapatan Asli Daerah

PAD terdiri dari beberapa jenis yang semua ditetapkan dan diatur dalam UU, di antaranya yakni:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut dari warga maupun badan di suatu daerah tertentu yang sifatnya memaksa diatur dalam UU. Nantinya kontribusi berupa pajak yang dibayarkan oleh warga atau badan tersebut akan

dikembalikan secara tidak langsung dari hasil pembangunan daerah untuk kemakmuran rakyat. Pajak daerah dibagi menjadi berikut:

1) Pajak Daerah pada tingkat Provinsi terdiri atas:

- a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, yakni pajak yang dikenakan untuk setiap kendaraan bermotor baik di darat maupun di atas air yang dibayarkan 1 tahun.
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor atau kendaraan di atas air, yakni menurut Perda Nomor 9 Tahun 2010 (BBNKB) adalah pajak penyerahan hak milik kendaraan bermotor atas perjanjian dua belah pihak.
- c. Pajak badan bakar kendaraan bermotor, yakni pajak yang dibebankan kepada semua jenis bahan bakar untuk kendaraan bermotor termasuk kendaraan di atas air.
- d. Pajak penghasilan dan pemanfaatan air, yakni dimaksud adalah seluruh kegiatan pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan pengeboran, penggalian, maupun dalam bentuk bangunan.

2) Pajak Daerah pada tingkat Kabupaten/Kota terdiri atas:

a. Pajak Hotel

Yakni pajak yang dipungut dari penginapan dengan jumlah kamar lebih dari 10.

b. Pajak Restoran

Pajak restoran dipungut dari pihak restoran dengan tarif restoran 10% dari biaya pelayanan oleh pihak penyedia layanan.

c. Pajak Hiburan

Pajak ini dipungut atas jasa layanan hiburan yang dikenakan besaran biaya di dalamnya dengan penyelenggara hiburan sebagai objek pajak, sedangkan penikmat hiburan sebagai subjek pajak.

d. Pajak Reklame

Pajak yang dipungut dari benda yang dirancang secara komersial seperti papan, reklame, dan billboard. Pemerintah membuat pengecualian pajak pada reklame yang dipasang melalui internet, televisi, dan koran. Pajak reklame adalah 25% dari biaya sewa.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak atas penggunaan listrik di jalan dan tarifnya tergantung dari penggunaannya.

f. Pajak Parkir

Pajak yang dipungut dari parkir badan jalan baik bagian dari usaha ataupun penitipan.

g. Pajak Pertunjukan

h. Pajak Pembangunan

i. Pajak Bangsa Asing

j. Pajak Kendaraan Tidak Bermotor

k. Pajak Radio

l. Pajak Barang Galian

m. Pajak Lain-lain.

2. Retribusi Daerah

Dalam UU, retribusi ini diartikan sebagai pengutan biaya yang dikenakan pada penyediaan jasa maupun pemberian izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada suatu badan ataupun pribadi (Undang-undang RI PDRD Tahun 2009).

Beberapa jenis retribusi diantaranya:

1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi ini merupakan biaya yang dikenakan atas jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah demi kepentingan umum atau pribadi. Beberapa

Jenis retribusi ini di antaranya:

- a. Pemberian pelayanan kesehatan.
- b. Pemberian layanan Kebersihan
- c. Layanan percetakan data pribadi
- d. Layanan kematian
- e. Retribusi parkir
- f. Pemberian layanan di pasar
- g. Layanan pengujian kendaraan
- h. Pelayanan kebakaran
- i. Penggantian jasa percetakan peta
- j. Layanan pengujian kapal penangkap ikan

2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi retribusi ini dibayarkan kepada pemerintah atas pemberian jasa yang diberikan oleh penyelenggaraan layanan publik oleh pemerintah

daerah, tetapi juga dapat dilaksanakan oleh pihak swasta atas dasar kegiatan komersil. Beberapa jenisnya, yakni:

- a. Retribusi atas jasa penggunaan kekayaan milik daerah
- b. Jasa grosir
- c. Jasa pelelangan
- d. Jasa Terminal
- e. Garasi atau penitipan kendaraan
- f. Penginapan
- g. Penyedotan kakus
- h. Penyebrangan di atas air
- i. Retribusi pelayanan kapal
- j. Retribusi tempat wisata dan olahraga.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Jenis-jenisnya terbagi menjadi:

- a. Izin pendirian bangunan
- b. Izin Gangguan
- c. Izin penjualan minuman beralkohol
- d. Izin pengambilan hasil hutan
- e. Izin Trayek
- f. Izin penggunaan Tanah

2.5. Pajak

2.5.1. Pengertian Pajak

Pajak memiliki pengertian sebagai kontribusi yang diberikan oleh rakyat rakyat pada Negara secara pribadi ataupun badan yang bersifat wajib dan memaksa berdasarkan undang-undang. Imbalan dari pajak tersebut akan dikembalikan dalam bentuk infrastruktur guna kemakmuran rakyat.

Mardiasmo (2016) mendefinisikan pajak sebagai iuran yang diberikan oleh rakyat pada negara berdasarkan UU sebagai kas negara yang digunakan untuk kepentingan umum, dalam pelaksanaannya pemungutan pajak tersebut bersifat memaksa dan bisa dilakukan tanpa adanya imbal jasa.

Andriani (2014) mengartikan pajak sebagai iuran yang diberikan kepada negara secara memaksa berdasarkan peraturan UU guna membiayai tiap pengeluaran umum yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung yang dapat dirasakan kembali oleh masyarakat.

Berdasarkan definisi tersebut, pajak dapat dikatakan sebagai sebuah biaya yang wajib dibayarkan oleh warga baik individu maupun badan pada negara dengan imbalan yang akan dirasakan secara tidak langsung oleh masyarakat.

2.5.2. Ciri-Ciri Pajak

Ciri ciri pajak Menurut Waluyo (2011) adalah:

1. Dipungut berdasarkan Undang-Undang.
2. Terdapat kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Dipungut oleh Negara melalui pemerintah pusat ataupun daerah

4. Ditujukan bagi pengeluaran pemerintah, ketika pemasukan surplus digunakan untuk pembiayaan publik
5. Bersifat mengatur.

2.5.3. Fungsi Pajak

Fungsi pajak pada umumnya, yakni :

1. Fungsi *Budgeting*, yakni dana yang didapat digunakan untuk pembiayaan terhadap pengeluaran pemerintah.
2. Fungsi *Regularented*, yakni pengatur dan alat ukur pada bidang sosial ekonomi pemerintahan.
3. Stabilitas, yakni pajak berfungsi sebagai penerimaan negara guna menjalankan kebijakannya.
4. Redistribusi pendapatan, yakni sebagai dana untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan nasional untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.5.4. Sistem Pemungutan Pajak

Pajak dipungut berdasarkan tiga sistem, yakni:

1. *Official Assesment System*, yakni sistem yang memberi wewenang bagi pemerintah atau fiskus untuk menentukan dan mengatur besaran pajak.

Ciri-ciri *Official Asesment System* adalah:

- 1) Besaran pajak menjadi kewenangan fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Fiskus mengeluarkan surat pajak yang berisi utang pajak timbul.

2. *Self Assessment System*, yakni sistem pungutan pajak yang kewenangannya diberikan secara bebas pada wajib pajak untuk melakukan perhitungan hingga pelaporan besaran pajak terutanganya.
3. *With Holding System*, yakni pungutan pajak yang diberikan pada pihak ketiga guna besaran hutang pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

2.6. Pajak Parkir

Pajak parkir menurut UU PDRD diartikan sebagai pajak yang dikenakan oleh penyedia lahan parkir di luar jalan termasuk penyedia jasa penitipan kendaraan. Liberti Pandiangan (2007) pajak parkir didefinisikan sebagai pajak yang diberikan pada penyelenggara parkir baik pribadi maupun badan terkait pokok usaha penyediaan garasi atau penitipan kendaraan bermotor.

Sebagai informasi, pajak parkir masuk sebagai salah satu penyumbang dari pajak dan retribusi daerah. Subjek pajak yakni mereka yang menitipkan kendaraan bermotornya. Sedangkan wajib pajaknya merupakan individu atau badan yang menyediakan jasa penitipan kendaraan. Penyelenggara jasa wajib melapor dan menyetor pajak atas lahan parkir. Namun, tidak seluruh penyelenggara parkir dipungut pajak atas lahan parkir yang mereka buka.

2.7. Pajak Reklame

Yakni pemungutan pajak pada penyelenggaraan reklame dengan tujuan komersil untuk menarik perhatian atau mempromosikan suatu barang, jasa, maupun orang kepada khalayak umum.

Siahaan (2013) menjelaskan reklame sebagai sebuah benda atau media yang memiliki corak dengan tujuan untuk keperluan komersil atau mempromosikan

seseorang, barang, ataupun jasa agar menarik perhatian khalayak luas. Beberapa terminologi dalam pemungutan pajak reklame yaitu:

1. Reklame merupakan alat atau benda atau media yang dirancang dengan tujuan komersial untuk menarik perhatian umum yang dapat dirasakan oleh umum.
2. Penyelenggaraan reklame merupakan badan atau orang yang memiliki jasa penyelenggaraan reklame bagi dirinya sendiri maupun pihak lain.
3. Perusahaan jasa reklame merupakan badan periklanan yang memenuhi syarat.
4. Panggung reklame merupakan tempat pemasangan reklame.
5. Jalan umum merupakan sarana penghubung arus darat meliputi seluruh bagian jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum.
6. Izin merupakan izin pada penyelenggaraan reklame.
7. Surat permohonan penyelenggaraan reklame merupakan surat wajib pajak untuk penyelenggaraan reklame berisi identitas dan jumlah pajak yang harus dibayarkan pihak terkait.
8. Surat kuasa untuk menyettor merupakan nota besaran pajak yang harus dibayar untuk pemasangan reklame.

2.7.1. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame

Dasar pemungutan pajak reklame pada suatu Kabupaten atau Kota sebagai berikut (Siahaan, 2013):

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak Reklame.
5. Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang Pajak Reklame sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Reklame pada Kabupaten/Kota.

2.7.2. Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Pajak reklame merupakan nilai sewa reklame (NSR) pada besaran biaya yang harus dibayarkan (Siahaan, 2013). Reklame yang diselenggarakan sendiri dihitung dari jenis bahan reklame, lokasi, jangka waktu, kuantitas, dan ukuran. Jika reklame diselenggarakan pihak ketiga maka NSR dihitung dari nilai kontraknya. NSR dihitung berdasarkan: Biaya pemasangan reklame

1. Biaya pemeliharaan
2. Durasi pemasangan
3. Nilai strategis lokasi
4. Jenis dan model reklame

Menghitung besaran pengenaan pajak reklame dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Reklame yang memiliki bingkai, maka dihitung dari bingkai paling luar.

2. Reklame tidak berbingkai dan tidak berbentuk persegi, maka dihitung dari gambar ataupun kalimat paling luar melalui penarikan garis vertikal dan horizontal .
3. Reklame berbentuk pola, maka perhitungannya didasarkan pada rumus masing-masing bentuk.

2.7.3. Tarif Pajak Reklame

Tarif reklame tertinggi yakni 25% (Suparmoko, 2002) sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah sehingga tarif pajak dapat ditentukan berdasarkan masing-masing lokasi. Sehingga kewenangan penarifan pajak reklame diwewenangkan kepada pemerintah daerah dengan syarat tidak lebih dari 25%.

2.8. Pajak Penerangan Jalan

Dalam UU pajak ini dijelaskan sebagai “Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.”. Azhari Aziz (2015) mengartikan pajak penerangan jalan yakni pajak yang dibayarkan akibat penggunaan listrik bagi penerangan jalan di wilayah daerah tersebut.

Halim et al (2007) mendefinisikan objek pajak penerangan jalan merupakan pengguna tenaga listrik itu sendiri. Beberapa objek yang dikecualikan, yakni:

1. Penggunaan listrik oleh instansi pemerintahan.
2. Penggunaan listrik untuk kantor-kantor pemerintahan dengan dasar balasan atau timbal balik.
3. Penggunaan listrik dalam kapasitas tertentu yang digunakan untuk kepentingan sendiri.

4. Penggunaan listrik yang dalam peraturan daerah diperuntukan untuk kegiatan lain.

Prakoso (2005) menjelaskan subjek pajak merupakan individu atau badan yang merasakan fungsi tenaga listrik ini. Sedangkan wajib pajak merupakan mereka yang menjadi pelanggan listrik, sedangkan dasar pengenaan pajaknya ditetapkan yaitu:

1. Tenaga listrik PLN dengan pembauran nilai jual sesuai biaya beban yang ditambah biaya pemakaian kwh.
2. Tenaga listrik yang didapat bukan dari PLN tidak dikenakan biaya. Namun, nilai jualnya dihitung berdasarkan kapasitas, jumlah pengguna, dan harga satuan listrik pada daerah tersebut.
3. Khusus kegiatan industri, tenaga listrik ditetapkan dengan nilai sebesar 30% ditambahkan dengan pungutan untuk gas dan minyak.
4. Pajak penenrangan jalan paling besar, yakni 10% dalam peraturan daerah.

2.9. Belanja Modal

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 mengklasifikasikan belanja daerah dalam kelompok belanja langsung dan tidak langsung. Kelompok belanja langsung yakni dikaitkan dengan program pemerintah daerah yang meliputi:

- 1) Belanja Modal
- 2) Belanja Barang Jasa
- 3) Belanja Pegawai

Mardiasmo (2004), menyebutkan “Belanja Modal adalah kelompok belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah aset)”.

Belanja Modal merupakan pengeluaran dari klasifikasi belanja daerah langsung untuk investasi dan penambahan aset.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menyebutkan belanja modal merupakan pengeluaran untuk menambah aset untuk dimanfaatkan lebih dari satu periode yang termasuk pengeluaran untuk pemeliharaan serta penambahan kapasitas aset.

Belanja Modal merupakan pengeluaran untuk keperluan investasi pada sektor publik yang digunakan selama lebih dari 1 periode akuntansi yang juga terkait dengan biaya operasional dan biaya pemeliharaan. Buletin Teknis Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) (2006) mendefinisikan belanja modal sebagai pengeluaran untuk pemerolehan aset tetap dan set lain untuk dimanfaatkan lebih dari 1 periode.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 menjelaskan belanja modal sebagai belanja yang diterapkan pemerintah daerah untuk penambahan aset dan kekayaan daerah yang selanjutnya akan bersifat rutin termasuk di dalamnya seperti biaya pemeliharaan.

Dapat disimpulkan belanja modal merupakan pengeluaran belanja daerah langsung untuk perolehan aset yang dimanfaatkan lebih dari 12 bulan yang di dalamnya termasuk juga biaya pemeliharaan dan peningkatan aset. Siallagan (2016) mengategorikan belanja modal ke dalam:

- 1) Pengeluaran untuk penambahan aset tetap atau aset lainnya

- 2) Penegluaran yang melebihi batas minimal aset sesuai ketetapan pemerintah.
- 3) Pemerolehan aset tidak bertujuan untuk dijual.

Perlu untuk melihat karakter aset tetap atau aset lainnya ketika mengkategorikan belanja modal yang memiliki karakter berwujud dan tidak berwujud, aset dianggap sebagai belanja modal ketika pemanfaatannya lebih dari 12 bulan dan nilainya metrial. Karakter tersebut digunakan dalam menentukan kebijakan batas minimal kapitalisasi aset sehingga dapat digunakan sebagai pedoman belanja modal dan dilaporkan pada keuangan pemerintah. Aset dipergunakan sebagaimana mestinya dan tidak untuk dijual.

2.9.1. Jenis-Jenis Belanja Modal

Iskandar (2012) menjelaskan bahwa belanja modal merupakan bagian dari arus kas keluar untuk mendapat aktiva baru ataupun menambah kualitas aktiva. Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2005 dan diperbarui menjadi PP Nomor 71 Tahun 2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menejelaskan 5 kategori belanja modal yakni:

1) Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan pemerolehan hak atas tanah, sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan atau penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan, mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai peralatan dan mesin yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, atau penggantian, termasuk di dalamnya pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas, sampai dengan gedung dan bangunan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4) Belanja modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan, pembangunan, pembuatan dan perawatan, termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi, jaringan penambah kapasitas, dan jaringan siap pakai.

5) Belanja Modal Fisik Lainnya

Merupakan pengeluaran tambahan baik digunakan untuk meningkatkan maupun menggantikan sarana fisik lain yang tidak dikategorikan dalam Belanja Modal sebelumnya seperti kesenian, jurnal, buku, dan lain sebagainya.

2.9.2. Peranan Belanja Modal

Diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 201 bahwa belanja modal meliputi perolehan tanah, gedung, aset, dan peralatan. Belanja modal mempunyai peran dalam perolehan aset tetap dan aset lain dan dimanfaatkan dalam kebutuhan ekonomis suatu aktiva, sehingga biaya dan manfaatnya harus benar-benar diperhitungkan. Permendagri No. 13 Tahun 2006 menjelaskan peranan belanja modal sebagai bagian dari belanja daerah dan digunakan sebagai indikator produktifitas dalam perolehan aset untuk kepentingan pemerintahan dan layanan publik.

Aset tetap digunakan sebagai syarat utama dalam standar pelayanan publik. Alokasi belanja modal dengan nilai besar akan memiliki feel jangka panjang bagi daerah tersebut. Belanja modal merupakan output dari APBD daerah yang berdampak dalam pembangunan daerah terutama dalam Indeks Pembangunan Manusia atau IPM.

Aset tetap dalam belanja modal bersifat jangka panjang sehingga dapat dijadikan indikator bagi pembangunan daerah dalam bidang kesehatan, pendidikan, serta daya beli masyarakat (Lugastoro, 2013). Pemerintah tiap tahunnya akan melakukan pengadaan aset tetap yang diprioritaskan pada anggaran dan pelayanan publik sehingga dapat berdampak panjang.

Belanja modal sebagai bagian dari bagaimana pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang atau tidak. Belanja modal dapat dikatakan tepat ketika memenuhi 5 syarat yakni tepat jumlah,

waktu, mutu, harga, dan sasaran (Halim, 2014). Fiona Devi Purwanto (2013) menyatakan “Secara teoritis ada 3 (tiga) cara untuk memperoleh aset tetap yaitu dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya dan membeli”

2.9.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal

Permandagri Nomor 13 Tahun 2006 mengklasifikasikan belanja daerah ke menjadi belanja langsung dan tidak langsung. Belanja langsung akan dipengaruhi program serta kegiatan kerja dari pemerintah daerah. Belanja langsung meliputi belanja barang jasa, modal, dan pegawai. Belanja modal yang dilakukan pemerintah akan berdampak jangka panjang untuk membangkitkan ekonomi daerah.

Faktor belanja modal yang disebutkan oleh Nurhidayati dan Yaya (2013) seperti pendapatan daerah, anggaran, efisiensi, sisa anggaran, hingga dana perimbangan. Pemerintah daerah umumnya akan berusaha mewujudkan kemandirian finansialnya melalui pembiayaan pemerintahan, infrastruktur, dan layanan masyarakat dengan modalnya sendiri, indikator yang digunakan dalam melihat kemandirian keuangan daerah adalah PAD atau Pendapatan Asli Daerah.

PAD berasal dari pajak dan retribusi daerah, kekayaan daerah, dan lain sebagainya. Faktor yang mempengaruhi belanja modal berdasarkan penelitian Legrezi dan Milas (2011) yakni dana transfer, di mana jangka transfer mempengaruhi secara jangka panjang yang mengakibatkan menurunnya belanja modal. Sejalan dengan penelitian Adi (2007) yang menyebutkan kecenderungan dana transfer oleh pemerintah yang semakin tinggi sehingga menjadi indikasi

belanja modal juga tinggi akibat adanya dana transfer yang diterima dari pemerintah pusat.

Abdullah (2012) juga menyebutkan faktor lain yang berpengaruh pada belanja modal seperti faktor lingkungan yang mencakup sosial politik, keadaan alam, budaya, hingga biaya. Faktor keuangan yang mencakup anggaran, pendapatan, serta pembiayaan. Faktor organisasional yang mencakup strategi anggaran, regulasi dan prosedur anggaran, serta kebijakan pemerintah.

Gaghauna *et al.*, (2016) menyebutkan faktor utama dalam belanja modal yakni kualitas SDM, pemahaman fungsi dan tugas pokok kegiatan, anggaran yang mencakup pendapatan dan pembiayaan, komitmen pemerintah setempat, hingga evaluasi berkala.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dijelaskan faktor terkait yang berpengaruh pada belanja modal diambil dari faktor keuangan dan pendapatan yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini. Adi dan Ekaristi (2009) menjelaskan belanja sebagai variabel independen yang besar kecilnya dipengaruhi sumber pembiayaan yang berasal dari dalam pemerintah daerah sendiri maupun dan transfer dari pemerintah pusat. Belanja modal yang tinggi akan sebanding dengan komponen penerimaan oleh pemerintah daerah.

2.10. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pendukung dalam penelitian ini, diperlukan dasar-dasar berupa penelitian terdahulu sebagai pembanding dan referensi. Selain itu adanya

penelitian terdahulu diharapkan penelitian ini dapat melengkapi penelitian sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu dipaparkan, yakni:

Tabel 2. 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Masayu Rahmawati & Catur Martian Fajar (2017)	Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah Kota Bandung	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan pada Belanja Daerah. Dana Perimbangan juga berpengaruh positif dan signifikan pada Belanja Daerah Kota Bandung.
2	Subianto & Ferry Yusrizal Sipahutar (2020)	Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau	Pajak Daerah tidak berpengaruh pada Belanja Modal. Retribusi Daerah juga tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan pada Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau
3	Susi Susanti & Heru Fahlevi (2016)	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Belanja Modal (Studi pada Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh)	PAD, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum menunjukkan hasil memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh.
4	Rachmi Intan (2018)	Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.	secara parsial Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan berpengaruh positif pada Belanja Modal. Lalu secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Disambung ke halaman berikutnya

Tabel 2.1. Sambungan

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
6	Diah Sulistyowati (2011)	Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Alokasi Belanja Modal	Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Sedangkan Dana Alokasi Khusus tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal.
7	Pungky Ardhani (2011)	Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)	Secara parsial Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan pada Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Sedangkan Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Namun secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, dan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.
8	Muhammad Edwin Kadafi (2013)	Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kota Bandung)	Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada Belanja Modal. Dan PAD, Dana Perimbangan secara simultan juga berpengaruh signifikan.
9	Sugianta (2016)	Analisis Belanja Modal dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia	Belanja Modal dipengaruhi oleh SILPA dan Dana Alokasi Khusus. Kemandirian Daerah, Belanja Pegawai, Dana Perimbangan yang berupa DAU dan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh positif signifikan pada belanja modal.
10	WIPI Priambudi (2016)	Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal.	Secara simultan dan parsial PAD dan Dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan pada Belanja Modal.

Sumber: Riview berbagai artikel


2.11. Kerangka Konseptual

Keberhasilan daerah dalam mengembangkan potensinya terlihat dari besaran pajak yang diperoleh dari pengelolaan pajak daerahnya. Masyarakat telah memenuhi kewajibannya untuk membayarkan pajak atas tempat atau fasilitas yang digunakan atau dinikmati di suatu daerah dengan menitipkan pembayaran pajaknya kepada pihak penyelenggara tempat fasilitas atau pihak yang menyediakan layanan, kemudian merekalah yang menyetorkan pajaknya ke pemerintah, hal ini sejalan dengan teori keagenan.

Namun untuk dapat menjalankan usaha tersebut ada beberapa faktor yang di perhatikan salah satunya dengan memperhatikan *Public Governance*. Apakah sistem tata kelola pemerintah sudah berjalan dengan baik dalam menghadapi *agency problem* yang dapat terjadi karena beda agen dan prinsip. Sejalan dengan teori keagenan yang berkaitan dengan *public governance* juga diharapkan dapat memberikan kenyamanan untuk pembayar pajak dengan pemerintah, sehingga dengan upaya ini pembayar pajak merasa pemerintah mensejahterakan mereka dan dengan begitu penerimaan pajak akan terus meningkat karena keberhasilan mencapai kepercayaan masyarakat.

Teori Keagenan ada ketika satu orang atau lebih yang bisa disebut *principal* dengan mempercayakan sesuatu kepada *agent* untuk mengurusnya. Dalam kerangka konsep dibawah ini menjelaskan bahwa masyarakat dan atau penyelenggara penyedia layanan berperan sebagai *principal* yang mempercayakan kewajiban pembayaran Pajak Parkir, Pajak Ruklame, dan Pajak Penerangan Jalan Kepada Pemerintah sebagai agen yang akan mengelola penerimaan pajak tersebut

untuk Belanja Modal. Berdasarkan teori yang telah diuraikan berikut adalah kerangka teori dan kerangka konsep yang disajikan:



Gambar 2. 1. Kerangka Konsep

Sumber: Hasil Olahan Data, 2023

2.12. Pengembangan Hipotesis

2.12.1. Hubungan Variabel Pajak Parkir Terhadap Belanja Modal

Pendapatan merupakan faktor untuk meningkatkan belanja modal. Pemerintah memiliki sumber pendapatannya salah satunya yakni penerimaan pajak yaitu Pajak parkir yang dikenakan pada penyelenggara lahan penitipan kendaraan yang di jalankan oleh individu maupun badan tertentu. Setiap objek yang membayar pajak parkir harus memberikan sumbangsih pada pendapatan pajak daerah agar mampu memberi peningkatan pada infrastruktur, layanan publik, dan kesejahteraan masyarakat melalui belanja modal.

Berdasarkan teori keagenan yang menyatakan prinsipal dan agen sama-sama memiliki kepentingannya masing-masing, masyarakat sebagai prinsipal selalu mengupayakan pembayaran pajak yang minim, namun pemerintah sebagai agen selalu mengupayakan penerimaan dari pajak parkir yang tinggi guna meningkatkan pendapatan untuk pengalokasian dana Belanja Modal yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur daerah.

Penelitian Masayu dan Fajar (2017) menghasilkan bahwa PAD berpengaruh pada Belanja Daerah Kota Bandung secara signifikan. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Fatimah *et.al* (2019) yang menyatakan PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

H₁ : Pajak Parkir (X₁) berpengaruh positif dan signifikan pada Belanja Modal (Y) Pemerintah Daerah Kota Balikpapan.

2.12.2. Hubungan Variabel Pajak Reklame Terhadap Belanja Modal

Pendapatan merupakan faktor untuk meningkatkan belanja modal. Pemerintah memiliki sumber pendapatannya salah satunya yakni Pajak Reklame yang merupakan benda atau media yang digunakan untuk kebutuhan komersil guna menarik perhatian khalayak umum pada benda, jasa, maupun orang yang di promosikan pada badan reklame tersebut. Reklame sebagai salah satu sumber potensial untuk penerimaan negara dan perlu dikelola dengan baik. Penerimaan pajak dari pemasangan reklame apabila semakin tinggi maka mampu turut menyumbang bagi penerimaan pajak daerah yang kemudian mampu mempengaruhi pengalokasian Belanja Modal yang dapat digunakan untuk mampu memberi peningkatan pada infrastruktur, layanan publik, dan kesejahteraan masyarakat melalui belanja modal.

Berdasarkan teori keagenan pemerintah sebagai agen memiliki informasi yang lebih banyak mengenai seberapa besar pendapatan yang diperoleh dari Pajak Reklame sedangkan prinsipal tidak mengetahui informasi yang diketahui oleh agen mengenai besaran pajak yang terima dari pendapatan hasil Pajak Reklame. Hal ini membuat terjadinya asimetri informasi atau perbedaan informasi yang dimiliki prinsipal dan agen.

Penelitian Permatasari dan Mildawati (2016) menunjukkan hasil bahwa PAD, Dana Alokasi Umum dan Khusus, serta Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh pada Belanja Modal Kabupaten/Kota Jawa Timur. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Mawarni *et.al* (2013) yang menyatakan PAD dan Dana Alokasi Umum berpengaruh pada Belanja Modal Kabupaten dan Kota Aceh.

H₂ : Pajak Reklame (X₂) berpengaruh positif dan signifikan pada Belanja Modal (Y) Pemerintah Daerah Kota Balikpapan.

2.12.3. Hubungan Variabel Pajak Penerangan Jalan Terhadap Belanja Modal

Pendapatan merupakan faktor untuk meningkatkan belanja modal. Pemerintah memiliki sumber pendapatannya salah satunya yakni Pajak penerangan jalan yang dikenakan akibat pemanfaatan tenaga listrik untuk penerangan jalan. Pajak ini menjadi penyumbang pendapatan daerah dengan potensi besar. Semakin besar pajak ini diterima, makin besar pula dana yang akan di alokasikan untuk keperluan Belanja Modal.

Berdasarkan teori keagenan masyarakat dan atau penyelenggara penyedia layanan sebagai prinsipal mempercayakan hasil dari pajak penerangan jalan untuk keperluan Belanja Modal guna untuk pembangunan Infrastruktur daerah agar masyarakat sebagai prinsipal dapat merasakan kembali manfaat dari pembayaran pajak yang telah dibayarkan.

Penelitian Rizal dan Erpita (2019) menunjukkan hasil bahwa PAD memiliki pengaruh yang signifikan pada Belanja Modal Kota Langsa. Sejalan dengan penelitian Priambudi (2017) yang menyatakan PAD dan Dana Alokasi Umum berpengaruh pada Belanja Modal.

H₃ : Pajak Penerangan Jalan (X₃) berpengaruh positif dan signifikan pada Belanja Modal (Y) pada Pemerintah Daerah Kota Balikpapan.


2.12.4. Hubungan Variabel Pajak Parkir, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Belanja Modal

Pajak Parkir, Reklame, dan Penerangan Jalan merupakan beberapa faktor berpengaruh pada penerimaan pajak daerah. Dalam hal ini makin besar pajak yang diterima, makin besar pula dana yang akan dialokasikan untuk Belanja Modal Daerah guna untuk mampu memberi peningkatan pada infrastruktur, layanan publik, dan kesejahteraan masyarakat melalui belanja modal.

Hipotesis ini dapat dikaitkan dengan teori keagenan yang dimana prinsipal mempercayakan seluruh pembayaran pajaknya oleh pemerintah sebagai agen yang dimana akan dikelola dan dialokasikan untuk Belanja Modal yang berfungsi membiayai kepentingan penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan ini pemerintah sebagai agen harus memiliki sifat adil, transparan, dan akuntabilitas agar mendapatkan kepercayaan masyarakat sebagai prinsipal.

Penelitian Jaya dan Dwirandra (2014) menunjukkan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Hartiningsih dan Halim (2015) yang menyatakan PAD berpengaruh terhadap Belanja Modal di Provinsi Riau .

H₄ : Pajak Parkir (X₁), Pajak Reklame (X₂), Pajak Penerangan Jalan (X₃) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan pada Belanja Modal (Y) Pemerintah Daerah Kota Balikpapan.



Gambar 2. 2. Model Penelitian

Sumber: Hasil Olahan Data, 2023

Keterangan :

X₁ : Pajak Parkir

X₂ : Pajak Reklame

X₃ : Pajak Penerangan Jalan

Y : Belanja Modal

—————> : Pengaruh X ke Y

-----> : Pengaruh X ke Y Secara Bersama-sama

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel merupakan dasar yang menjadi pokok bagi peneliti untuk dapat memperoleh informasi mengenai variabel tersebut agar dapat dibuat kesimpulan (Sugiyono, 2019) dalam “Pengaruh Pajak Parkir, Pajak Reklame, Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Balikpapan” terdapat beberapa variabel bebas (*Independent variable*) yaitu pajak parkir, reklame, dan penerangan jalan. Kemudian pada variabel terikat (*Dependent variable*) yakni Belanja Modal. Variabel tersebut di definisikan sebagai berikut:

3.1.1. Variabel Dependen

Merupakan variabel yang dipengaruhi (Wiyono, 2021 yang dalam penelitian ini yaitu Belanja Modal Infrastruktur yang merupakan alokasi uang yang direncanakan untuk memperoleh aset tetap yang bermanfaat lebih dari 1 tahun Anggaran pendapatan untuk membiayai Belanja Modal salah satunya bersumber dari penerimaan pajak.

3.1.2. Variabel Independen

Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah:

1. Pajak Parkir X_1 yaitu pajak yang dikenakan oleh penyedia lahan parkir di luar jalan termasuk penyedia jasa penitipan kendaraan termasuk penitipan kendaraan bermotor yang diukur dengan Laporan Realisasi Anggaran Pajak Parkir tahunan pada tahun anggaran 2010-2020

2. Pajak Reklame X_2 yaitu pemungutan pajak pada penyelenggaraan reklame dengan tujuan komersil untuk menarik perhatian atau mempromosikan suatu barang, jasa, maupun orang kepada khalayak umum yang diukur menggunakan Laporan Realisasi Anggaran Pajak Reklame tahunan pada tahun anggaran 2010-2020.
3. Pajak Penerangan Jalan X_3 merupakan pajak yang didapat dari penerangan jalan dengan sumber listrik ataupun yang lain diukur menggunakan Laporan Realisasi Anggaran Pajak Penerangan Jalan tahunan pada tahun anggaran 2010-2020.

3.2. Populasi dan Sampel

3.2.1. Populasi

Objek dan subjek dengan karakteristik yang sesuai dengan variabel penelitian disebut sebagai populasi yang datanya akan diambil untuk dipelajari dan untuk diambil kesimpulannya Sugiyono (2018). Berdasarkan penjelasan tersebut maka populasi yang digunakan adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan.

3.2.2. Sampel

Sempel adalah sebagian jumlah populasi Sugiyono (2018) yang dalam penelitian ini yakni Pajak Parkir, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan serta Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010-2020.

3.3. Jenis dan Sumber Data

3.3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan mengungkapkan suatu dengan apa adanya dengan tujuan agar mampu memberi gambaran secara lengkap mengenai *setting social* dari fenomena yang diuji. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan hasil penelitian, tetapi bukan untuk menarik atau menggambarkan kesimpulan (Sugiyono, 2011).

3.3.2. Sumber Data

Menggunakan data sekunder, adapun data terkait diperoleh dari data yang di himpun oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Data pada penelitian ini dikumpulkan dari keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya untuk mendukung penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka atau dokumentasi. Sugiyono (2017) metode pengumpulan data dengan dokumentasi memiliki keunggulan tersendiri karena berguna sebagai bukti untuk peneliti menemukan hasil yang lebih relevan. Pada penelitian ini pengumpulan dilakukan melalui *annual report* Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan.

3.5. Analisis Data

Menggunakan software yang memiliki keahlian dalam menganalisis data dan memperhitungkan statistik parametrik maupun non-parametrik dengan basis windows yaitu IBM SPSS (*Statistical Package for the Social*) 25. Analisis

penelitian menggunakan regresi berganda yakni metode yang memiliki lebih dari satu variable independent.

3.5.1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah metode analisis guna menggambarkan data yang telah diperoleh agar dapat ditarik kesimpulannya sehingga mampu berlaku secara umum atau generalisas (Sugiyono, 2019).

Statistik deskriptif berusaha menggambarkan hasil perhitungan angka dengan menggunakan bantuan tabel, diagram, maupun grafik yang mampu memberi gambaran pengukuran tendensi sentral seperti modus, median, mean, perhitunagn persentil, dan lainnya. Metode statistik deskriptif juga dapat digunakan untuk mencari hubungan antar variabel, melakukan prediksi dengan analisis regresi, hingga membandingkan nilai rata-rata sampel maupun populasi penelitian (Sugiyono, 2019).

3.5.2. Uji Asumsi Klasik

BLUE (*Best Linear Urbiased Estimator*), merupakan model regresi untuk menunjukkan hubungan signifikan dan representatif apabila asumsi dasar klasik. Asumsi dasar klasik adalah aabila tidak terdapat gejala Normalitas, Multikolonieritas, Heterokedastisitas, dan Autokorelasi diantara variable independent dalam model regresi tersebut.

3.5.3. Uji Normalitas

Ghozali (2018) “Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal”. Berfungsi menguji normalitas data Kolmogrov-Smirnov (K-S).

3.5.4. Uji Multikolonieritas

Ghozali (2018) " Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ada korelasi antar variable bebas. Jika tidak ada korelasi antar variable bebas artinya model regresi baik, menguji model regresi untuk mengetahui ada atau tidaknya, multikolonieritas adalah sebagai berikut :

1. Nilai R^2 dari model regresi sangat tinggi, namun secara individual variabel bebas banyak yang tidak signifikan berpengaruh terhadap variabel terikat.
2. Jika korelasi di atas 0,90 maka dapat menjadi indikasi terjadinya multikolonieritas, namun multikolonieritas juga disebabkan oleh efek kombinasi dua atau lebih variabel bebas.
3. Umum nya jika nilai $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$ artinya terdapat multikolonieritas.

3.5.5. Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (2018) Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ada perbedaan varian dari suatu pengamatan ke pengamatan pada periode lain. Jika varian dari suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut heteroskedastisitas sedangkan jika terjadi perbedaan disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas.

Untuk mengetahuinya dapat melihat pada grafik scatterplot antara SRESID dengan ZPRED dengan dasar analisis jika pola tertentu berbentuk teratur seperti gelombang, melebar kemudian menyempit maka dapat berindikasi terjadi

heteroskedastisitas. Sedangkan jika tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar disekitar angka 0 sumbu Y artinya tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.5.6. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada *problem* autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya.

Pada penelitian ini cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan menggunakan uji *Durbin-Watson (DW test)* mendeteksi apakah ada atau tidaknya autokorelasi dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Jika $D-W$ dibawah -2 , maka dikatakan terdapat korelasi positif
2. Jika $D-W$ diantara -2 sampai $+2$, maka dikatakan tidak terjadi korelasi
3. Jika nilai $D-W$ di atas $+2$, maka dikatakan terjadi autokorelasi negatif

3.5.7. Analisis Regresi Linier Berganda

Penggunaan data sekunder yang bersifat kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan alat analisa regresi berganda, analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (vaiabel penjelas/bebas), dengan tujuan mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independent yang diketahui (Ghozali, 2018).

Analisis Regresi Linear Berganda dilakukan untuk menentukan pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam menguji hipotesis dikembangkan suatu persamaan untuk menyatakan hubungan antar variabel dependen, yaitu Belanja Modal (Y) dengan variabel independen, yaitu pajak parkir (X_1), pajak reklame (X_2), dan pajak penerangan jalan (X_3). Pengujian hipotesis dengan analisis regresi linier berganda diformulasikan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Belanja Modal

a = Konstanta

$b_1 - b_3$ = Koefisien regresi

$X_1 - X_3$ = Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan

e = *Error Terms*

3.5.8. Koefisien Determinasi (R^2)

Dalam Uji Koefisien Determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur sejauh mana variabel bebas dapat menjelaskan variasi variabel terikat, baik secara parsial maupun simultan. Ghazali (2018) koefisien determinasi digunakan untuk menguji goodness-fit dari model regresi. Nilai koefisien determinasi ini adalah antara nol sampai dengan satu ($0 < R^2 < 1$). Nilai R^2 yang kecil mengandung arti bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen yang sangat terbatas. Namun jika nilainya mendekati satu, maka variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

3.5.9. Koefisien Korelasi

Koefisien korelasi bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi (r) yang artinya ketika variabel independen berubah maka juga akan terjadi perubahan pada variabel dependen. Dalam penelitian ini menggunakan uji korelasi *product moment* (*person*). Karena berasal dari dua atau lebih variabel, dimana datanya harus berskala interval. Jenis hubungan X dan Y harus dapat bersifat positif dan negatif. Dasar pengambilan untuk menguji signifikansi hubungan yaitu:

1. Jika nilai signifikansi $<0,05$ maka berkorelasi
2. Jika nilai signifikansi $>0,05$ maka tidak berkorelasi

Interpretasi derajat hubungan:

1. Nilai *person correlation* 0,00 – 0,20 berarti tidak ada korelasi
2. Nilai *person correlation* 0,21 – 0,40 berarti korelasi rendah
3. Nilai *person correlation* 0,41 – 0,60 berarti korelasi sedang
4. Nilai *person correlation* 0,61 – 0,80 berarti korelasi kuat
5. Nilai *person correlation* 0,81 – 1,00 berarti korelasi sangat kuat

Bentuk hubungan korelasi:

1. Negatif, hal ini berarti semakin tinggi suatu variabel maka semakin tinggi pula variabel lainnya dan sebaliknya.
2. Positif, hal ini berarti semakin tinggi suatu variabel maka semakin tinggi pula variabel lainnya dan sebaliknya.

Jika nilai signifikansi tepat di angka 0,05 maka perlu membandingkan *person correlation* dengan r tabel, jika *person correlation* $>r_{\text{tabel}}$ berarti berhubungan, namun apabila *person correlation* $<r_{\text{tabel}}$ berarti tidak berhubungan.

3.6. Uji Hipotesis

3.6.1. Uji Hipotesis (t)

Ghozali (2018) Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menjelaskan pengaruh pada variabel dependen.. Pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Kriteria pengujian t adalah sebagai berikut:

1. Apabila signifikan $< 0,05$ dan arah koefisien positif, maka hipotesis yang diajukan dapat diterima. Artinya variabel independen berpengaruh secara positif signifikan terhadap variabel dependen.
2. Apabila nilai signifikan $> 0,05$ maka hipotesis ditolak, artinya variabel independen tidak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen.
3. Apabila tingkat signifikan $< 0,05$ dan arah koefisien negatif, maka hipotesis yang telah diajukan ditolak. Yang berarti variabel independen tidak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen.

3.6.2. Uji F

Uji F digunakan untuk menguji hipotesis apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen". Pengujian ini dilakukan guna dapat mengetahui pengaruh

simultan yang dapat ditumbulkan oleh variabel X_1 , X_2 , dan X_3 terhadap variabel Belanja Modal (Y).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Kota Balikpapan

Kota Balikpapan terletak di Provinsi Kalimantan yang lokasinya berbatasan langsung dengan beberapa Kabupaten dan Selat, seperti pada bagian Utara Kota Balikpapan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kertanegara, sedangkan pada bagian Baratnya berbatasan dengan Kabupaten Panajam Paser Utara. Kemudian di bagian Selatan dan Timur Kota Balikpapan berbatasan langsung dengan Selat Makassar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai Kota Balikpapan dalam PP No. 38/1996, Kota Balikpapan memiliki 5 Kecamatan dengan 27 Kelurahan dan secara administratif wilayah Kota Balikpapan terdiri dari enam Kecamatan dan 34 Kelurahan. Adapun rinciannya berikut ini:

Tabel 4. 1. Kecamatan Kota Balikpapan

No	Nama Kelurahan	Nama Kecamatan	Jumlah Rukun Tetangga
1.	Balikpapan Selatan	Gunung Bahagia, Sepinggian, Damai Baru, Damai Bahagia, Sungai Nangka, Sepinggian Raya, dan Sepinggian Baru.	318
2.	Balikpapan Kota	Prapatan, Telaga Sari, Klandasan Ulu, Klandasan Ilir, dan Damai.	226
3.	Balikpapan Timur	Manggar, Manggar Baru, Lamaru, dan Teritip.	174
4.	Balikpapan Utara	Gunung Samarinda, Muara Rapak, Batu Ampar, Karang Joang, Gunung Samarinda Baru, dan Graha Indah.	265
5.	Balikpapan Tengah	Gunung Sari Ilir, Gunung Sari Ulu, Mekar Sari, Karang Rejo, Sumber Rejo, dan Karang Jati.	365

Tabel 4.1. Sambungan

No	Nama Kelurahan	Nama Kecamatan	Jumlah Rukun Tetangga
6.	Balikpapan Barat	Baru Ilir, Margo Mulyo, Marga Sari, Baru Tengah, Baru Ulu, dan Kariangau	321
Kota Balikpapan			1.669

Sumber: Bps Kota Balikpapan

4.2. Gambaran Umum BPKAD Kota Balikpapan

BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kota Balikpapan merupakan organisasi unsur staf yang bekerja sama dan mendukung terkait dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah Pemerintah Kota Balikpapan.

BPKAD Kota Balikpapan di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. BPKAD Kota Balikpapan mempunyai tugas yaitu merumuskan, mengendalikan, dan menyelenggarakan keuangan dan aset daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut maka BPKAD mempunyai fungsi:

1. Membuat kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah.
3. Perumusan, membuat rencana, membina, serta melakukan kendali kebijakan teknis anggaran.
4. Perumusan, membuat rencana, membina, serta melakukan kendali kebijakan tekni perbendaharaan.
5. Perumusan, membuat rencana, membina, serta melakukan kendali kebijakan tekni akuntansi dan pelaporan.

6. Perumusan, membuat rencana, membina, serta melakukan kendali kebijakan tekni analisa kebutuhan aset.
7. Perumusan, membuat rencana, membina, serta melakukan kendali kebijakan tekni inventaris dan pemanfaatan aset.
8. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.
9. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis badan.
10. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.
11. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan.

Visi dari BPKAD Kota Balikpapan ialah terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel. Misi BPKAD Kota Balikpapan, yakni:

1. Meningkatkan kualitas daya saring sumber daya manusia yang beriman.
2. Meningkatkan investasi, memperkokoh ekspektasi dunia usaha dan memperluas lapangan kerja.
3. Meningkatkan pelayanan publik dan melaksanakan reformasi birokrasi.

Tujuan dan Sasaran misi BPKAD Kota Balikpapan ialah :

1. Meningkatkan kualitas daya saring sumber daya manusia yang beriman
 Tujuan : Dengan meningkatkan kecerdasan dan keterampilan masyarakat.
 Saran : Dengan meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan, meningkatkan aksesibilitas memperoleh pendidikan.
2. Meningkatkan investasi, memperkokoh ekspektasi dunia usaha dan memperluas lapangan kerja.

Tujuan : Membuat peningkatan pendapatan daerah dan pembiayaan daerah.

Saran : Membuat peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah, meningkatkan sumber pembiayaan daerah dari pihak ketiga.

3. Meningkatkan pelayanan publik dan melaksanakan reformasi birokrasi.

Tujuan : Dengan melaksanakan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah.

Saran : Dengan meningkatkan pemahaman dan ketaatan aparatur terhadap peraturan dan ketentuan, meningkatkan kapasitas/kemampuan sumber daya aparatur, terbentuknya struktur kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif.

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan memberikan pelayanan yang terdiri dari jenis pelayanan administratif, yang meliputi:

1. Bidang kesekretariatan yaitu fungsi PPKD untuk belanja subsidi dan belanja tidak terduga serta pembiayaan.
2. Pelayanan di bidang anggaran terdiri dari :
 - a. Pelayanan asistensi RKA SKPD.
 - b. Pelayanan sistem informasi keuangan daerah.
3. Pelayanan di bidang akuntansi dan pelaporan terdiri dari :
 - a. Pelayanan rekonsiliasi data transaksi keuangan.
 - b. Pelayanan pendamping penyusunan laporan keuangan akhir tahun.
 - c. Pelayanan fasilitas proses administrasi penetapan badan layanan umum daerah (BLUD).
4. Pelayanan di bidang perbendaharaan terdiri dari :

- a. Pelayanan daftar gaji.
 - b. Pelayanan surat keterangan penghentian pembayaran (SKPP) gaji PNS.
 - c. Pelayanan pembuatan SP2D.
 - d. Pelayanan kas daerah.
5. Pelayanan bidang pengelolaan badan milik daerah
- a. Pelayanan penyusunan rencana kebutuhan barang daerah
 - b. Pelayanan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah.
6. Pelayanan unit pelaksana daerah (UPTD) pengelolaan dan perawatan gedung pemerintah yaitu pemakaian gedung balickpapan *sport and convention center*, gedung kesenian, dan balickpapan *islamic center*.

4.4. Analisis Statistik Deskriptif

Sebagai upaya memberi gambaran terkait variabel yang diteliti berdasarkan nilai minimum dan maksimum, nilai rata-rata, hingga standar deviasinya. Dalam mempermudah dan memahami variabel-variabel tersebut, maka digunakan analisis deskriptif. Hasil pengolahan data untuk pengujian statistik deskriptif disajikan dalam:

Tabel 4. 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Parkir (X1)	11	3616289750	19930159455	12017233671.9	5665290170.356
Pajak Reklame (X2)	11	3112623320	9722192805.0000	7262905746.55	2204978685.438
Pajak Penerangan Jalan (X3)	11	30802257685	122487731418	82796113142.2	32262808206.274
Belanja Modal Infrastruktur (Y)	11	211811861407	8636802165483	48926600481	246499388454.54
Valid N (listwise)	11				

Sumber: Hasil Olahan Data dari SPSS Versi 25, 2022

Tabel 4.2 di atas menunjukkan deskripsi dari variabel di atas secara statistik. Nilai minimum merupakan nilai paling kecil dari hasil pengamatan, nilai maksimum merupakan nilai tertinggi, sedangkan mean merupakan nilai rerata dari hasil penjumlahan nilai dibagi banyaknya data yang diolah, sementara standar deviasi adalah akar jumlah kuadrat dan selisih nilai rerata dibagi banyaknya data yang diolah. Dari tabel tersebut dapat diseskripsikan berikut ini:

1. Variabel X₁ memiliki nilai terkecil 3616289750 nilai terbesar yakni 19930159455 Dan rata-rata nya pada Pajak Parkir sebesar 12017233671.9 dengan nilai standar deviasi sebesar 5665290170.356
2. Variable X₂ yaitu Pajak Reklame memiliki nilai terkecil sebesar 3112623320, nilai tertinggiya 9722192805, dan rata-rata nya sebesar 7262905746.55, std 2204978685.438
3. Variable X₃ yaitu Pajak Penerangan Jalan memiliki nilai terkecil sebesar 30802257685, nilai tertinggiya 122487731418, dan rata-rata nya senilai 82796113142.2, std 32262808206.274.

4. Variabel Y nilai terkecil 211811861407, nilai tertinggi 863680216548, dan rata-rata nilainya 489266004813, dengan standar deviasi sebesar 246499388454.54.

4.5. Uji Asumsi Klasik

4.5.1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan guna melihat normal atau tidaknya distribusi data yang digunakan untuk penelitian. Penelitian ini menggunakan uji satu sampel *Kolmogorov Smirnov* dimana data akan dikatakan normal apabila tingkat signifikansi uji kenormalan data lebih dari 0,05 dan dikatakan tidak normal apabila kurang 0,05.

Tabel 4. 3. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		11
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0002053
	Std. Deviation	142939580672.2
Most Extreme Differences	Absolute	.168
	Positive	.131
	Negative	-.168
Test Statistic		.168
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Hasil Olahan Data dari SPSS Versi 25, 2022

Berdasarkan hasil uji normalitas pada table 4.3 menggunakan *one sample Kolmogorov-Smirnov test* didapatkan nilai *Asymp.Sig.(2-tailed)* atau nilai

signifikansi $0,200 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

4.5.2. Uji Multikolonieritas

Uji ini yang dilakukan agar dapat mengetahui apakah model regresi tersebut terdapat korelasi antara variabel bebas (independen). Pendeteksian gejala multikolonieritas dapat diketahui dari (VIF. Bila $VIF > 10$, dan toelarance kurang dari 0,10 berarti ada gejala, sedangkan bila $VIF < 10$ dan nilai toleransinya lebih besar dari 0,10 dinyatakan tidak ada gejala. Hasil pengujian multikolonieritas, yakni:

Tabel 4. 4. Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pajak Parkir (X1)	.226	8.154
	Pajak Reklame (X2)	.880	9.361
	Pajak Penerangan Jalan (X3)	.982	8.186

a. Dependent Variable: Belanja Modal Infrastruktur (Y)

Sumber: Hasil Olahan Data dari SPSS Versi 25, 2022

Berdasarkan uji multikolonieritas pada tabel 4.4 mendapat hasil hitungan toleransi bahwa Pajak Parkir, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan lebih dari 0,100 sedangkan Pajak Parkir (X_1) memiliki nilai *tolerance* 0.226, variable Pajak Reklame (X_2) memiliki nilai *tolerance* 0.880, dan variable Pajak Penerangan Jalan memiliki nilai *tolerance* 0.982. Kemudian dapat dilihat juga dari nilai VIF dari variabel bebas yang menunjukkan variabel Pajak Parkir kurang dari 10 dimana variabel X_1 memiliki VIF senilai 8.154, sedangkan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan nilai VIFnya melebihi 10 yaitu variabel X_2 memiliki VIF 9.361,

dan variabel X3 memiliki nilai VIF 8.186. Hasil tersebut dapat disimpulkan tidak adanya kejadian multikolonieritas antar varaibel independen dan model regresi layak digunakan.

4.5.3. Uji Heteroskedastisitas

Hasil pengolahan data diperoleh hasil pengujian heterokedastisitas menggunakan uji glejser, yakni dengan meregresi variabel independen dengan nilai absoult residual nya dengan ketentuan yaitu apabila nilai signifikansinya $> 0,5$ maka tidak ada gejala heterokedastistitas, pun sebaliknya. Hasil pengujian dijabarkan:

Tabel 4. 5. Uji Heterokedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-414522890,28	139556398,686.8		-.297	.775
	Pajak Parkir (X1)	-13.287	16.344	-.768	-.813	.443
	Pajak Reklame (X2)	71.396	49.567	1.607	1.440	.193
	Pajak Penerangan Jalan (X3)	-2.635	3.208	-.868	-.822	.438

a. Dependent Variable: Belanja Modal Infrastruktur

Sumber : Hasil Olahan Data dari SPSS Versi 25, 2022

Nilai signifikansi (Sig) antara variable independent yaitu Pajak Parkir (X₁) memiliki nilai signifikansi 0,443, variable Pajak Reklame (X₂) memiliki nilai signifikansi 0,193, dan variable Pajak Penerangan Jalan (X₃) memiliki nilai signifikansi 0,438 dengan absolut residual $> 0,05$ berarti tidak adanya masalah heterokedastistitas.

4.5.4. Uji Autokorelasi

Hasil uji autokorelasi dengan Durbin Watson yang dipaparkan dalam:

Tabel 4. 6. Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.815 ^a	.664	.520	170845476225.62	1.170
a. Predictors: (Constant), Pajak Penerangan Jalan (X3) , Pajak Parkir (X1) , Pajak Reklame (X2)					
b. Dependent Variable: Belanja Modal Infrastruktur (Y)					

Sumber: Hasil Olahan Data dari SPSS Versi 25, 2022

Tabel di atas menunjukkan nilai D-W sebesar 1.170, artinya DW dibawah - 2, maka dapat dikatakan terjadi autokorelasi positif.

4.6. Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Pengujian hipotesis ditujukan guna untuk menganalisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen, yakni X1; X2; dan X3 pada variabel dependennya, yakni Belanja Modal (Y) Pemerintah Daerah Kota Balikpapan. Hasil uji didapatkan:

Tabel 4. 7. Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-241375238.594.15	232515312.542		-1.038	.334
	Pajak Parkir (X1)	-30.708	27.231	-.706	-1.128	.003
	Pajak Reklame (X2)	-294.141	82.584	-2.631	-3.562	.009
	Pajak Penerangan Jalan (X3)	12.521	5.345	1.639	2.343	.004

a. Dependent Variable: Belanja Modal Infrastruktur (Y)

Sumber: Hasil Olahan Data dari SPSS Versi 25, 2022

Aanalisis regresi linier berganda dipaparkan dalam:

$$\text{Belanja Modal} = -241375238594.15 + -30.708 \text{ PP} + -294.141 \text{ PR} + 12.521 \text{ PPJ} + e$$

Interpretasi yang didapat adalah:

1. Nilai α adalah -241375238594.15, variabel Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan adalah nol maka Belanja Modal bernilai-241375238594.15, dengan asumsi nilai variabel independen lain adalah nol.
2. Pajak Parkir (X_1) sebesar -30.708 menunjukkan bahwa setiap peningkatan Pajak Parkir akan diikuti peningkatan Belanja Modal (Y) sebesar -30.708. Dengan asumsi variabel lainnya bernilai tetap.
3. Pajak Reklame (X_2) sebesar -294.141 menunjukkan bahwa setiap penurunan Pajak Reklame akan diikuti oleh penurunan Belanja Modal (Y) sebesar -294.141. Dengan asumsi variabel lainnya bernilai tetap.
4. Pajak Penerangan Jalan (X_3) sebesar 12.521 menunjukkan bahwa setiap peningkatan Pajak Penerangan Jalan akan diikuti oleh peningkatan Belanja Modal (Y) sebesar 12.521. Dengan asumsi bahwa variabel bernilai tetap.

4.7. Uji Koesisien Determinasi (R^2)

Digunakan untuk melihat besaran model regresi menjelaskan varains dari variabel dependen.

Tabel 4. 8. Uji Koefisien Determinasi R²

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.815 ^a	.664	.520	.170845476225.6
a. Predictors: (Constant), Pajak Penerangan Jalan (X3) , Pajak Parkir (X1) , Pajak Reklame (X2)				
b. Dependent Variable: Belanja Modal Infrastruktur (Y)				

Sumber: Hasil Olahan Data dari SPSS Versi 25, 2022

Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,664 mengartikan Belanja Modal (Y) pemerintah Kota Balikpapan tahun 2010 – 2020 dapat dijeaskan oleh varaibel independen nya yang sebesar 66,4% (persen). Sisanya sebesar 33,6% (persen) dijelaskan dalam model lain yang tidak menjadi bagian variabel dari penelitian ini.

4.8. Uji Koefisien Korelasi

Uji ini dilakukan guna mengetahui hubungan antar variabel X dan Y yang dinyatakan dengan koefisien korelasi (r).

Tabel 4. 9 Uji Koefisien Korelasi X1

Correlations			
		Belanja Modal Infrastruktur (Y)	Pajak Parkir (X1)
Belanja Modal Infrastruktur (Y)	Pearson Correlation	1	.081
	Sig. (2-tailed)		.813
	N	11	11
Pajak Parkir (X1)	Pearson Correlation	.081	1
	Sig. (2-tailed)	.813	
	N	11	11

Sumber: Hasil Olahan Data dari SPSS Versi 25, 2022

Hasil uji korealsi nilai *sig.(2-tailed)* 0,813 > 0,05 dan nilai *person correlation* sebesar 0,081, maka hal tersebut menunjukkan variabel X1 berkolerasi

dengan Belanja Modal (Y) dengan derajat hubungan korelasi yang kuat dan bentuk hubungannya positif.

Tabel 4. 10 Uji Koefisien Korelasi X2

Correlations			
		Belanja Modal Infrastruktur (Y)	Pajak Reklame (X2)
Belanja Modal Infrastruktur (Y)	Pearson Correlation	1	.141
	Sig. (2-tailed)		.679
	N	11	11
Pajak Reklame (X2)	Pearson Correlation	.141	1
	Sig. (2-tailed)	.679	
	N	11	11

Sumber: Hasil Olahan Data dari SPSS Versi 25, 2022

Nilai sig 0,679 melebihi 0,05 ($0,679 > 0,05$) dan nilai *person correlation* sebesar 0,141, maka hal tersebut mengartikan variabel X1 berkorelasi pada Belanja Modal (Y) dan hubungannya berbentuk positif.

Tabel 4. 11 Uji Koefisien Korelasi X3

Correlations			
		Belanja Modal Infrastruktur (Y)	Pajak Penerangan Jalan (X3)
Belanja Modal Infrastruktur (Y)	Pearson Correlation	1	.486
	Sig. (2-tailed)		.130
	N	11	11
Pajak Penerangan Jalan (X3)	Pearson Correlation	.486	1
	Sig. (2-tailed)	.130	
	N	11	11

Sumber: Hasil Olahan Data dari SPSS Versi 25, 2022

Nilai sig 0.130 $>$ 0,05 dan nilai *person correlation* 0,486, maka hal tersebut mengartikan variabel X1 berkorelasi pada Belanja Modal (Y) dengan derajat hubungan korelasi kuat dan bentuk hubungan positif.

4.9. Pengujian Hipotesis

4.9.1. Uji t

Uji t umumnya dilakukan guna menunjukkan besaran pengaruh variabel independen pada variabel dependennya. Kriteria pengujian t adalah jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan nilai signifikansi $< 0,05$. Uji t dilakukan guna mengetahui pengaruh parsial dari tiap variabel independen pada Pemerintah Kota Balikpapan. Untuk memperoleh nilai t_{tabel} dapat dilihat pada table distribusi t dengan cara:

Tabel 4. 12. Uji t

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-241375238 594.15	232515312 542		-1.038	.334
	Pajak Parkir (X1)	-30.708	27.231	-.706	-1.128	.003
	Pajak Reklame (X2)	-294.141	82.584	-2.631	-3.562	.009
	Pajak Penerangan Jalan (X3)	12.521	5.345	1.639	2.343	.004

a. Dependent Variable: Belanja Modal Infrastruktur (Y)

Sumber: Hasil Olahan Data dari SPSS Versi 25, 2022

Analisis dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji t untuk variabel Pajak Parkir (X_1) memiliki nilai t_{hitung} sebesar -1.128 dan nilai signifikan sebesar 0.003. Hasil menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih kecil dari *level of significance* ($\alpha = 0,05$) sehingga Pajak Parkir tidak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.
2. Nilai t_{hitung} -3.562 dengan signifikansi 0.009. Hasil menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih besar dari *level of significance* ($\alpha = 0,05$) sehingga

memperoleh hasil bahwa Pajak Reklame tidak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

3. Nilai t_{hitung} 2.343 dengan signifikansi 0,004. Hasil menunjukkan bahwa nilai signifikan tidak melebihi *level of significance* ($\alpha = 0,05$) yang menunjukkan bahwa Pajak Penerangan Jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

4.9.2. Uji F

Dalam uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen (X1, X2, dan X3) secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap Belanja Modal (Y). Dengan ketentuan pengambilan keputusan jika signifikannya $> 0,05$, maka secara bersamaan tiap variabel independen memiliki pengaruh pada Belanja Modal (Y). Pun sebaliknya.

Tabel 4. 13. Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	10332247857.0 00	3	134434082611 90584.000	4.606	.004 ^b
	Residual	304372373121. 000	7	291881767467 587.000		
	Total	317619485628. 000	10			
a. Dependent Variable: Belanja Modal Infrastruktur (Y)						
b. Predictors: (Constant), Pajak Penerangan Jalan (X3), Pajak Parkir (X1), Pajak Reklame (X2)						

Sumber: Hasil Olahan Data dari SPSS Versi 25, 2022

Nilai F_{tabel} 4.606 dengan signifikan 0,004. Sehingga seluruh variabel independen bersama-sama mempengaruhi belanja modal. Dengan nilai signifikansi 0,004 tidak lebih besar dari 0,05 maka Sehingga seluruh variabel independen bersama-sama mempengaruhi belanja modal secara positif dan H_4 diterima.

4.10. Pembahasan Hipotesis

4.10.1. Pajak Parkir Terhadap Belanja Modal

Pernyataan hipotesis pertama memperoleh hasil bahwa Pajak Parkir Berpengaruh negatif dan signifikan pada Belanja Modal yang menyatakan bahwa hipotesis ditolak. Sesuai dengan *theory agency* yang menyatakan bahwa prinsipal dan agen sama-sama memiliki kepentingannya masing-masing yang dimana prinsipal selalu berupaya agar dapat meminimalisir pengeluaran untuk pembayaran pajak dan agen selalu mengupayakan pendapatan Pajak Parkir yang tinggi ini yang akan digunakan untuk pembiayaan belanja modal pembangunan infrastruktur. Faktor yang mempengaruhi ditolaknya pengajuan hipotesis Pajak Parkir pada Belanja Modal yaitu berdasarkan data laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun 2020 diketahui bahwa pendapatan Pajak Parkir berkontribusi sebesar 2,45% terhadap Belanja Modal yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur Pemerintah Daerah Kota Balikpapan.

Pajak Parkir bagian dari retribusi daerah dengan obyek individu atau badan yang mengadakan parkir kendaraan roda dua maupun roda empat. Di samping itu, wajib pajak parkir merupakan kewajiban untuk melakukan penyetoran pajak atas pengadangan parkir oleh individu maupun badan terkait. Masyarakat sebagai wajib pajak yang membayar iuran kepada pemerintah yang pelaksanaannya di atur sesuai dengan undang – undang, yang nantinya iuran tersebut dikelola untuk belanja daerah yakni infrastruktur, dalam hal ini pemerintah diberikan amanat oleh rakyat untuk mengalokasikan dana sebaik mungkin.

4.10.2. Pajak Reklame Terhadap Belanja Modal

Pernyataan hipotesis kedua memperoleh hasil bahwa Pajak Reklame Berpengaruh negatif dan signifikan pada Belanja Modal yang menyatakan bahwa hipotesis ditolak. Dalam teori keagenan pemerintah sebagai agen memiliki informasi yang lebih banyak dari pada masyarakat sebagai prinsipal, prinsipal tidak mengetahui hasil dari pembayaran pajak reklame apakah akan dikelola untuk membiayai Belanja Modal untuk Infrastruktur atau digunakan untuk pembiayaan belanja daerah yang lainnya. Dalam hal inilah terjadinya asimetri informasi atau ketidak selarasan informasi antara prinsipal dan agen. Faktor yang mempengaruhi ditolaknya pengajuan hipotesis Pajak Reklame pada Belanja Modal yaitu berdasarkan data laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun 2020 diketahui bahwa pendapatan Pajak Reklame berkontribusi sebesar 1,48% terhadap Belanja Modal yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur Pemerintah Daerah Kota Balikpapan.

Pajak Reklame merupakan pajak yang dibebankan kepada penyelenggara reklame Reklame sendiri merupakan benda yang memiliki corak yang digunakan secara komersial untuk mempromosikan sesuatu dan dapat dilihat secara umum. Subjek pajaknya adalah orang pribadi maupun badan yang menggunakan reklame tersebut. Pajak Reklame merupakan salah satu pajak yang masuk ke dalam retribusi daerah, sehingga besarnya pajak reklame akan berdampak pada tingginya pembiayaan. Masyarakat sebagai wajib pajak yang membayar iuran kepada pemerintah yang pelaksanaannya diatur sesuai

dengan undang – undang, yang nantinya iuran tersebut masuk ke dalam kas daerah. Iuran tersebut akan dikelola untuk membiayai kepentingan umum daerah atau belanja daerah, masyarakat mempercayakan pengelolaan keuangan kepada pemerintah agar dijalankan sesuai dengan aturan yang ada.

4.10.3. Pajak Penerangan Jalan Terhadap Belanja Modal

Pernyataan hipotesis ketiga memperoleh hasil bahwa Pajak Penerangan Jalan Berpengaruh positif dan signifikan pada Belanja Modal yang menyatakan bahwa hipotesis diterima. Sesuai dengan teori keagenan yakni masyarakat dan atau penyelenggara penyedia layanan sebagai prinsipal mempercayakan hasil dari pajak untuk keperluan Belanja Modal. Guna untuk Infrastruktur daerah agar digunakan sebaik-baiknya oleh pemerintah daerah sebagai agen. Faktor yang mempengaruhi Pajak Penerangan Jalan dapat diterima karena pajak yang dibayarkan masyarakat guna untuk penerangan jalan telah dikelola dengan baik oleh pemerintah yang digunakan untuk pembangunan infrastuktur penerangan jalan yang dimana masyarakat dapat merasakan kembali manfaatnya kemudian berdasarkan data laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun 2020 diketahui bahwa pendapatan Pajak Penerangan Jalan berkontribusi lebih besar dari Pajak Parkir, dan Pajak Reklame yaitu sebesar 16,92% terhadap Belanja Modal yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur Pemerintah Daerah Kota Balikpapan.

Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak atas penerangan yang bersumber dari listrik ataupun sumber lain. Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Semakin tinggi pendapatan

pajak penerangan jalan maka akan semakin tinggi juga anggaran yang digunakan untuk membiayai Belanja Modal. Masyarakat sebagai wajib pajak yang membayar iuran kepada pemerintah yang pelaksanaannya di atur sesuai dengan undang – undang, yang nantinya iuran tersebut masuk ke dalam kas daerah. Iuran tersebut akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai kepentingan umum daerah atau belanja daerah, dalam hal ini pemerintah diberikan amanat oleh rakyat untuk mengalokasikan dana sebaik mungkin.

4.10.4. Pajak Parkir, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Belanja Modal

Pernyataan hipotesis keempat memperoleh hasil bahwa Pajak Parkir, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan Berpengaruh positif dan signifikan pada Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Balikpapan yang menyatakan bahwa hipotesis diterima. Sejalan dengan teori keagenan yang dimana prinsipal mempercayakan seluruh pembayaran pajaknya oleh pemerintah sebagai agen agar dapat dikelola sebagai pembiayaan belanja modal guna untuk pembangunan infrastruktur daerah, dengan ini pemerintah sebagai agen sudah menjalankan tugasnya dengan menanamkan sifat adil, transparan, dan akuntabilitas sehingga dapat mencapai tujuan bersama yang dimana sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2010-2020 hasil Pajak Parkir, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan berkontribusi dan berpengaruh secara bersama-sama terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Balikpapan.

Masyarakat sebagai wajib pajak yang membayar iuran kepada pemerintah yang pelaksanaannya di atur sesuai dengan undang – undang, yang dimana iuran tersebut masuk ke dalam kas daerah. Iuran tersebut akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai kepentingan umum daerah atau belanja daerah, dalam hal ini pemerintah diberikan amanat oleh rakyat untuk mengalokasikan dana sebaik mungkin dibuktikan dengan hasil uji hipotesis yang dimana memperoleh hasil bahwa secara keseluruhan berpengaruh bersama-sama terhadap Belanja Modal.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Tujuan penelitian ini, yakni untuk mengetahui pengaruh dari pendapatan Pajak Parkir, Pajak Reklame, serta Pajak Penerangan Jalan pada Belanja Modal Pemerintah Kota Balikpapan. Data penelitian diperoleh dari Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan dengan periode 2010 sampai dengan 2020. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian, yakni:

1. Berdasarkan hasil analisis sebelumnya, didapatkan bahwa Pajak Parkir berpengaruh negatif signifikan pada Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010-2020. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan peneliti ditolak.
2. Berdasarkan hasil analisis, didapatkan bahwa Pajak Reklame berpengaruh negatif signifikan pada Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010-2020. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan peneliti ditolak.
3. Berdasarkan hasil analisis, didapatkan bahwa Pajak Penerangan Jalan berpengaruh positif signifikan pada Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010-2020. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan peneliti diterima.
4. Hasil analisis mendapatkan bahwa Belanja Modal secara simultan berpengaruh positif dan signifikan oleh pajak parkir, pajak reklame, serta

pajak penerangan jalan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010-2020. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan peneliti diterima.

5.2. Saran

Saran yang diajukan peneliti didasarkan pada pembahasan sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kota Balikpapan
 - a. Pemerintah daerah diharuskan lebih meningkatkan objek dan subjek pajak baik secara intensifikasi dan ekstentifikasi.
 - b. Pemerintah harus dapat melakukan peningkatan pendapatan pajak setiap tahunnya karena akan digunakan dalam Belanja Modal terutama pada pendapatan Pajak Parkir dan Pajak Reklame.
 - c. Pemerintah mengadakan efisiensi program non-prioritas dan pengalokasian Belanja Modal guna untuk infrastruktur diperbesar.
2. Bagi masyarakat
 - a. Turut membantu pemerintah dengan menaati pajak dan membayarkan retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Melakukan pengawasan pengelolaan pajak dan berhak atas pemberian kritik dan saran atas kinerja pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvira, T., Marwoto, P. B., & Manullang, R. (2019). Analisis Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pangkalpinang. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 7(2), 39–40.
- Badrudin, R. (2012). *Ekonomika Otonomi Daerah*. UPP STIM YKPN.
- Bastian, I. (2014). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Carunia, M. F. (2017). *Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Daerah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Damayanti, W., & Muthaher, O. (2020). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Ekonomi*.
- Erawati, T., & Hurohman, M. (2017). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Dan Retribusi Pelayanan Persampahan Atau Kebersihan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul (Studi kasus di Kabupaten Bantul periode 2013-2015). *Akuntansi Dewantara*, 1(2), 22–32.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 23*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Halim, A., Rangga, I., & Dara., A. (2007). *Perpajakan (Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behaviour Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360.
- Juwita, R., & Yanti, E. D. (2018). Pengaruh Pajak Reklame Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pada Pemerintahan Kota Cimahi. *Jurnal Akuntansi*, 10(2), 29–40.
- Kobandaha, R., & Wokas, H. R. N. (2016). Analisis Efektivitas, Kontribusi Dan Potensi Pajak Reklame Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*.
- Kurniawan, H. (2021). *Analisis Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu: Studi Pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu Tahun 2012-2018*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Manullang, R. R. (2019). Analisis Pengaruh Pajak Hotel , Pajak Hiburan ,. *Jurnal*

Progressif Akuntansi Bisnis (JIPAB), 7(November), 34–40.

- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Munawaroh, A. I. D. (2020). *Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Periode 2016-2019*. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Prakoso, K. B. (2005). *Pajak Dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Pujihastuti, E. L., & Tahwin, M. (2016). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Galian C dan Pajak Sarang Burung Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pati. *Jurnal Akuntansi & Bisnis*, 2(02).
- Rachman, D., Anggraeni, I., & Wigiyanti, N. (2021). Pengaruh Pemungutan Pajak Parkir Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Periode 2011-2018. *AKURAT/Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 12(1), 33–47.
- Rizqiyah, I. (2018). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *E-Proceeding of Management*, 5(2), 2316–2329.
- Siahaan, M. P. (2013). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2011). *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D*. Bandung: alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Suparmoko. (2002). *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah*. (n.d.).
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia* (10th ed.). Jakarta: Salemba Empat.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Rekap Laporan Keuangan Kota Balikpapan

Tahun	Pajak Parkir (X1)	Pajak Reklame (X2)	Pajak Penerangan Jalan (X3)	Belanja Modal (Y)
2010	3.616.289.750,00	3.112.623.320,00	30.802.257.685,00	341.741.325.742,34
2011	4.835.022.585,00	3.760.763.826,00	39.920.509.274,00	425.409.677.608,20
2012	5.809.113.450,00	5.420.616.394,00	52.542.089.052,00	325.573.908.068,88
2013	10.759.578.388,00	7.127.034.728,00	66.984.695.386,00	830.228.920.876,82
2014	11.147.692.517,00	8.020.365.473,00	75.304.076.173,00	843.294.092.357,39
2015	11.668.389.770,00	7.920.666.241,00	89.296.856.315,00	863.680.216.548,36
2016	14.592.708.349,00	8.628.558.268,00	94.427.087.967,74	403.616.110.946,02
2017	17.524.710.030,00	8.444.763.528,00	103.528.130.820,00	345.866.040.350,09
2018	19.930.159.455,00	9.223.028.948,00	114.417.353.678,00	434.361.166.290,74
2019	19.617.542.148,00	9.722.192.805,00	122.487.731.418,00	551.989.625.741,36
2020	12.688.363.949,00	8.511.349.681,00	121.046.456.795,00	335.815.662.233,11

Lampiran 2. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal dan Belanja Modal Untuk Infrastruktur Kota Balikpapan

Tahun	Belanja Modal	Belanja Modal Infrastruktur
2010	527.507.709.080,62	239.346.513.744,93
2011	394.700.069.077,02	211.811.861.406,70
2012	477.305.028.264,88	321.915.842.443,88
2013	1.090.342.343.935,82	832.653.777.167,82
2014	1.032.806.387.802,39	834.703.025.192,39
2015	1.090.412.502.613,28	863.680.216.548,36
2016	564.259.837.371,54	403.616.110.946,02
2017	451.891.556.091,42	345.866.040.350,09
2018	608.340.577.920,58	434.361.166.290,74
2019	687.770.681.357,02	551.989.625.741,36
2020	428.692.685.694,51	335.815.662.233,11

Lampiran 3. Anggaran dan Realisasi Pajak Parkir Kota Balikpapan

Tahun	Anggaran	Realisasi	Presentase (%)
2010	Rp 2.500.000.000,00	Rp 3.616.289.750,00	144,65
2011	Rp 4.482.138.472,00	Rp 4.835.022.585,00	107,90
2012	Rp 5.117.859.834,00	Rp 5.809.113.450,00	113,5
2013	Rp 7.622.873.900,00	Rp 10.759.578.388,00	141,1
2014	Rp 10.500.000.000,00	Rp 11.147.692.517,00	106,2
2015	Rp 13.000.000.000,00	Rp 11.668.389.770,00	89,76
2016	Rp 15.000.000.000,00	Rp 14.592.708.349,00	97,28
2017	Rp 17.000.000.000,00	Rp 17.524.710.030,00	103,09
2018	Rp 20.000.000.000,00	Rp 19.930.159.455,00	99,65
2019	Rp 17.500.000.000,00	Rp 19.617.542.148,00	112,10
2020	Rp 7.800.000.000,00	Rp 12.688.363.949,00	162,67

Lampiran 4. Anggaran dan Realisasi Pajak Reklame Kota Balikpapan

Tahun	Target	Realisasi	Presentase (%)
2010	Rp 4.600.100.000,00	Rp 3.112.623.320,00	67,66
2011	Rp 4.075.632.952,00	Rp 3.760.763.826,00	92,3
2012	Rp 6.790.000.000,00	Rp 5.420.616.394,00	79,8
2013	Rp 7.264.829.000,00	Rp 7.127.034.728,00	98,1
2014	Rp 7.650.000.000,00	Rp 8.020.365.473,00	104,8
2015	Rp 8.000.000.000,00	Rp 7.920.666.241,00	99,01
2016	Rp 10.000.000.000,00	Rp 8.628.558.268,00	86,29
2017	Rp 7.500.000.000,00	Rp 8.444.763.528,00	112,6
2018	Rp 9.000.000.000,00	Rp 9.223.028.948,00	102,48
2019	Rp 9.000.000.000,00	Rp 9.722.192.805,00	108,02
2020	Rp 7.000.000.000,00	Rp 8.511.349.681,00	121,59

Lampiran 5. Anggaran dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan Kota Balikpapan

Tahun	Target	Realisasi	Presentase (%)
2010	Rp 26.712.699.921	Rp 30.802.257.685	115,31
2011	Rp 36.988.362.150	Rp 39.920.509.274	107,9
2012	Rp 48.299.153.235	Rp 52.542.089.052	108.8
2013	Rp 53.296.153.235	Rp 66.984.695.386	125.7
2014	Rp 59.800.000.000	Rp 75.304.076.173	125.9
2015	Rp 75.000.000.000	Rp 89.296.856.315	119,06
2016	Rp 93.200.000.000	Rp 94.427.087.968	101,32
2017	Rp 100.000.000.000	Rp 103.528.130.820	103,53
2018	Rp 110.000.000.000	Rp 114.417.353.678	104,02
2019	Rp 119.000.000.000	Rp 122.487.731.418	102,93
2020	Rp 116.000.000.000	Rp 121.046.456.795	104,35

Lampiran 6. Tabel Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Parkir	11	3616289750	19930159455	12017233671.9	5665290170.356
Pajak Reklame	11	3112623320	9722192805	7262905746.55	2204978685.438
Pajak Penerangan Jalan	11	30802257685	122487731418	82796113142.2	32262808206.274
Belanja Modal Konstruksi	11	211811861407	863680216548	489266004813	246499388454.54
Valid N (listwise)	11				

Lampiran 7. Tabel Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		11
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0002053
	Std. Deviation	142939580672.2
Most Extreme Differences	Absolute	.168
	Positive	.131
	Negative	-.168
Test Statistic		.168
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Lampiran 8. Tabel Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pajak Parkir	.226	8.154
	Pajak Reklame	.880	9.361
	Pajak Penerangan Jalan	.982	8.186

a. Dependent Variable: Belanja Modal Konstruksi

Lampiran 9. Tabel Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-41452289028	139556398686.8		-.297	.775
	Pajak Parkir	-13.287	16.344	-.768	-.813	.443
	Pajak Reklame	71.396	49.567	1.607	1.440	.193
	Pajak Penerangan Jalan	-2.635	3.208	-.868	-.822	.438

a. Dependent Variable: Belanja Modal Konstruksi

Lampiran 10. Tabel Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.815 ^a	.664	.520	170845476225.62	1.170

a. Predictors: (Constant), Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Reklame

b. Dependent Variable: Belanja Modal Konstruksi

Lampiran 11. Tabel Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-241375238594.15	232515312542		-1.038	.334
	Pajak Parkir	-30.708	27.231	-.706	-1.128	.003
	Pajak Reklame	-294.141	82.584	-2.631	-3.562	.009
	Pajak Penerangan Jalan	12.521	5.345	1.639	2.343	.004

a. Dependent Variable: Belanja Modal Konstruksi

Lampiran 12. Koefisien Korelasi

		Correlations	
		Belanja Modal (Y)	Pajak Parkir (X1)
Belanja Modal (Y)	Pearson Correlation	1	.081
	Sig. (2-tailed)		.813
	N	11	11
Pajak Parkir (X1)	Pearson Correlation	.081	1
	Sig. (2-tailed)	.813	
	N	11	11

		Correlations	
		Belanja Modal (Y)	Pajak Reklame (X2)
Belanja Modal (Y)	Pearson Correlation	1	.141
	Sig. (2-tailed)		.679
	N	11	11
Pajak Reklame (X2)	Pearson Correlation	.141	1
	Sig. (2-tailed)	.679	
	N	11	11

		Correlations	
		Belanja Modal (Y)	Pajak Penerangan Jalan (X3)
Belanja Modal (Y)	Pearson Correlation	1	.486
	Sig. (2-tailed)		.130
	N	11	11
Pajak Penerangan Jalan (X3)	Pearson Correlation	.486	1
	Sig. (2-tailed)	.130	
	N	11	11

Lampiran 13. Tabel Hasil Uji Koefisien Determinasi R^2

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.815 ^a	.664	.520	170845476225.6

a. Predictors: (Constant), Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Reklame

b. Dependent Variable: Belanja Modal Konstruksi

Lampiran 14. Tabel Hasil Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-241375238594.15	232515312542		-1.038	.334
	Pajak Parkir	-30.708	27.231	-.706	-1.128	.003
	Pajak Reklame	-294.141	82.584	-2.631	-3.562	.009
	Pajak Penerangan Jalan	12.521	5.345	1.639	2.343	.004

a. Dependent Variable: Belanja Modal Konstruksi

Lampiran 15. Tabel Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	10332247857.000	3	13443408261190584.000	4.606	.004 ^b
	Residual	304372373121.000	7	291881767467587.000		
	Total	317619485628.000	10			

a. Dependent Variable: Belanja Modal Konstruksi

b. Predictors: (Constant), Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Reklame

Lampiran 16. Output Hasil Uji Plagiasi

Azizah Olvicka Mayoda - 1801035180 Pengaruh Pajak Parkir, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Balikpapan

ORIGINALITY REPORT

18%	18%	13%	9%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.uny.ac.id Internet Source	3%
2	eprints.undip.ac.id Internet Source	1%
3	bpkad.balikpapan.go.id Internet Source	1%
4	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	1%
5	bemfe.unimus.ac.id Internet Source	1%
6	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	1%
7	docplayer.info Internet Source	1%
8	eprints.polsri.ac.id Internet Source	1%

Submitted to St. Ursula Academy High School